

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 3. Bupati adalah Bupati Tuban.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
- 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tuban.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat desa.
- 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 24. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

- 25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 26. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
- 27. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- 28. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
- 29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 31. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- 33. Pelaksana Kegiatan adalah perseorangan atau tim yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 35. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
- 36. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
- 37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
- 39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 40. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 41. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 42. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa;
- 43. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 44. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggung jawab;
- h. keadilan;
- i. kepatutan; dan
- j. manfaat untuk masyarakat.

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa.
- (7) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (8) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (9) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (10) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (11) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa:
- d. menetapkan Pelaksana Kegiatan;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
- (2) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan terkait dengan operasional pemerintahan desa.
- (3) Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh seorang Perangkat Desa.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan di luar operasional pemerintahan desa.
- (5) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota.

- (6) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Seksi yang membidangi.
- (7) Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (3) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Seksi dan Bendahara.

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa: dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksana kegiatan dapat melaksanakan secara perseorangan ata menyusun tim sesuai dengan kompleksitas kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, maka Kepala Desa dapat melakukan penggantian atas pelaksana kegiatan.
- (2) Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan diberikan honorarium sesuai Standart Satuan Harga Swakelola Di Desa Tahun berkenaan.

- (1) Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna (KARTAR);
 - d. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
 - e. Posyandu; dan,
 - f. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Tokoh masyarakat:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) tokoh adat;
 - 3) tokoh agama;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - b. Kelompok masyarakat:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- 8) kelompok pemuda;
- 9) kelompok pemerhati dan peduli lingkungan; dan
- 10) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh unsur staf sekretariat desa pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Apabila Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong dan/atau tidak mampu, Kepala Desa dapat menunjuk Bendahara dari Staf Sekretariat atau Perangkat Desa lainnya.

BAB IV APB Desa

Pasal 13

- (1) APB Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 14

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. pendapatan Transfer; dan
 - c. pendapatan Lain-Lain.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 15

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk :
 - penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintahan Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4. operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.

- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 18

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jenis belanja:

- a. pegawai;
- b. barang dan Jasa; dan
- c. modal.

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kinerja;

- c. tunjangan kesehatan;
- d. tunjangan purna bakti;
- e. tunjangan istri/suami;
- f. tunjangan anak;
- g. tunjangan lainnya.
- (4) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dari kelompok pendapatan dana transfer Alokasi Dana Desa dan/atau kelompok Pendapatan Asli Desa.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (6) Bentuk, jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. wabah;
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (5) Keadaan darurat dan Kejadian luar biasa di desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (7) Apabila anggaran dalam belanja tidak terduga belum memenuhi/tidak teranggarkan, maka dapat diambilkan dari anggaran kegiatan lain dengan mekanisme perubahan anggaran.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;

- b. penghematan belanja; dan
- c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha pengurangan nilai besaran belanja yang dikeluarkan desa pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sisa dana kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan, dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan Modal Desa.

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Pencairan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan lampiran rincian APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dilengkapi dengan lampiran penjabaran APB Desa.
- (4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (7) Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (9) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (10) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk meyempurnakan atau memperbaiki rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5).
- (2) Tindaklanjut hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.

Pasal 32

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dan dievaluasi wajib ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 33

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan melaporkannya kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Giro.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- (4) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- (5) Apabila jumlah uang dalam kas desa melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelebihan tersebut harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 40

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas :

- a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi.

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa.

Pasal 42

- (1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan potongan atas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.

Bagian Ketiga Perubahan

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;

- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran P-APB Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran P-APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Keempat Penatausahaan

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. buku Kas Umum;
 - b. buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. buku Bank; dan
 - d. buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Camat berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Camat kepada Bupati dengan dilampiri laporan konsolidasi.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
 Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

(5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 48

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 49

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 50

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

Pembinaan dan pengawasan Camat atas pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. memfasilitasi pengadministrasian keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 54

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
 Kode Kegiatan Desa dan Kode Belanja Desa;
 - b. Lampiran II : Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Lampiran III: Format Keputusan Kepala Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Lampiran IV: Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Buku-buku Kewajiban Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Lampiran V : Format laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 5 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI BNOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, KODE KEGIATAN DESA DAN KODE BELANJA DESA

A. Kode dan Struktur Peraturan Desa tentang APBDes

1. Kode Klasifikasi Anggaran

K	ode	Rekening	Uraian	Keterangan
1			PENDAPATAN	
2			BELANJA	
3		1 1 1	PEMBIAYAAN	

2. Kode Klasifikasi Kelompok Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Desa

K	ode Rek	kening	Uraian	Keterangan
1	1		PENDAPATAN ASLI DESA	
1	2		PENDAPATAN TRANSFER	
1	3		PENDAPATAN LAIN-LAIN	

3. Kode Klasifikasi Kelompok Belanja dalam Anggaran Belanja Desa

Ko	ode	Rek	enir	ng	Uraian	Keterangan
2	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2	1	01			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
2	1	02			Operasional Perkantoran	
2	1	03			dst	
2	1				Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	
2	1				dst	
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	2	01			Pembangunan Gedung Polindes	
2	2	02			Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa	
2	2	03			dst	
2	2	01			Pembangunan Kantor dan Balai Desa	
2	2				dst	
2	თ				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
2	3	01			Operasional LPMD	
2	3	02			Operasional PKK	
2	3	03			dst	
2	3				Pembinaan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan	
2	3				dst	
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2	4	01			Kegiatan Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa	
2	4	02			Kegiatan Pemetaan Potensi dan Sosial Desa	
2	4	03			dst	
2	4				dst	
2	5				BELANJA TAK TERDUGA	

4. Kode Klasifikasi Kelompok Pembiayaan dalam Anggaran Pembiayaan Desa

K	ode	Rek	ening	Uraian	Keterangan
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	

5. Kode Klasifikasi Jenis Belanja

K	ode	Rek	enii	ng	Uraian	Keterangan
X	Х	Х	X	1	Belanja Pegawai	
X	Х	Х	Х	2	Belanja Barang Jasa	
X	Х	Х	Х	3	Belanja Modal	

Catatan:

Penambahan Kode Rekening APBDes hanya dapat dilakukan setelah diverifikasi dan dibakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

B. Kode Rekening Pendapatan

	K	OD	E	_	URAIAN	KETERANGAN
1	1				PENDAPATAN ASLI DESA	
1	1	1			Hasil Usaha Desa	
1	1	1	01	<u> </u>	Hasil Usaha	
1	1	1	01	01	HIPPAM/PAM desa	
1	1	1	01	02	HIPPA desa (Pompanisasi)	
1	1	1	01	03	Unit Usaha Simpan Pinjam Desa	
1	1	1	01	04	Badan Kredit Desa	
1	1	1	01	05		
1	1	1	01	06		
1	1	1	01	07	Hand Tracktor	
1	1	1	01	08		
1	1	1	01	09	Toko Saprodi	
1	1	1	01	10		
	Γ					
1	1	1	02		Pengelolaan Tanah Kas Desa	
1	1	1	02	01	<u> </u>	
1	1	1	02	02		
1	1	1	02	03		
1	1	1	02			
Ŀ.	H	ŀ	-	•	uot.	
1	1	2	-	_	HASIL ASET	
1	1	2	01	_		
<u> </u>				 	Tambatan perahu	
1	1	2	02		Pasar Desa	
1	1	2	02	01		
1	1	2	02	02		
1	1	2	02			
1	1	2	02	04		
1	1	2	02	05		
1	1	2	02	06		
1	1	2	03	L	Tempat Pelelangan Ikan	
1	1	2	04		Tempat Pemandian Umum	
1	1	2	05		Jaringan Irigasi	
1	1	2	06		Gedung/Bangunan desa	
1	1	2	06			
1	1	2	06	02		
1	1	2	06	03	dst.	
1	1	2	07		Hutan desa	
1	1	2	08		Lapangan Desa	
1	1	2	09		pengelolaan embung Desa;	
1	1	2	10		Pengelolaan Taman rekreasi/wisata Desa	
1	1	2	11	T -	pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;	
1	1	2	12		Kebun desa	
1	1	2	13		tanaman milik desa	
1	1	2	13	01	Tanaman di area Pemakaman/Kuburan	
1	1	2	13	02	tanaman pinggir jalan/sungai desa	
1	1	2	13	03	dst.	
1	1	2	14		lingkungan permukiman masyarakat Desa;	
1	1	2	15	├	dst.	
- '	-		13	<u> </u>	uol.	
L,	Li			L		

1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong	
1	 	3	01	\dashv	Tenaga	
1	1	3	02	\dashv	Barang	
1	1	3	03	\dashv		
	-	3	US	\dashv	uang	一
1	1	4	-		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	
+	1	4	01		Hasil Pungutan Desa	
1	1	4	01	01	Pungutan Keamanan	
1	1	4	01	02	Pungutan / Retribusi jalan Desa	
1	1	4	02	V2	Bagi Hasil Investasi Desa	
1	1	4	03		dst.	
<u> </u> -	<u> </u>	<u> </u>	-00		uot.	
1	2		-	$\vdash \vdash$	PENDAPATAN TRANSFER	
H	 -	-				
1	2	1			Dana Desa	
1	2	1	01		Dana Desa	
<u> </u>	╀╌	Ė	Ε.			
1	2	2	-	\vdash	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
+	2	2	01		Bagian Dari Hasil Pajak Daerah	
1	2	2	02		Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah	
H	-	 	02	-	Dagram Dan Madir Adminadir Dadram	
1	2	3	├ ─	-	Alokasi Dana Desa (ADD)	
1	2	3	01	-	Alokasi Dana Desa (ADD)	
<u> </u>	12	-	101	-	Alokasi Dalia Desa (ADD)	
1	2	4	-	-	Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi	
<u> </u>	2	4	01		Bantuan Keuangan Umum	
1	2	4	02	-		
<u> </u>	1	╀-	102	<u> </u>	Bantuan Keuangan Khusus	
	<u> </u>	 -		├	Dont on Voucean ADDD Volumeton	
1	2	5	01	-	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	
$\frac{1}{1}$	2	5	02	1	Bantuan Keuangan Umum	
<u> </u>	12	13	UZ	-	Bantuan Keuangan Khusus	_
1	3	-	-		PENDAPATAN LAIN-LAIN	
Ë	1	\vdash	╁	+-	T LIVALATA CAIN-LAIN	
1	3	1	\vdash	-	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak	
1	"	`			Mengikat	
1	3	1	01	1	Hibah Pihak ketiga	
1	3	1	02		Sumbangan pihak ketiga	
1	3	1	02			
1	3	1	02	02		
1	3	1	02	03		
1	3	1	02	04		
1	3	1	02	05		
1	3	1	02	06	<u> </u>	
1	3	1	03	1	dst	
	1	1	1	1		
1	3	2	+	\vdash	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
1	3	2	01	1	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga	
1	3	2	02	1	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	
1	3	2	03		dst	
	1	1	1	1		
1-	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		-	<u> </u>	

C. Kode Rekening Belanja

1. Kode Rekening Kegiatan

KO	DE	DEL	ŒNI	NG	URAIAN
2	1	KER	/EIAI		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
2	<u> </u>	01	 		Operasional Pemerintahan Desa;
2	<u>'</u> 1	01	01		
				Х	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	01	02	X	Operasional Pemerintahan Desa;
2	1	01	03	Х	Tunjangan dan Operasional BPD;
2	1	01	04	X	Operasional RT dan RW.
2	1	02	-		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
2	1	02	01		Pengadaan peralatan kantor;
2	1	02	02		Pengadaan komputer;
2	1	02	03		Pengadaan perlengkapan kantor;
2	1	02	04	Х	Pengadaan tanah;
2	1	02	05		Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor;
2	1	02	06		Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
2	1	02	07	X	Pengadaan alat-alat angkutan perairan bermotor;
2	1	02	08		Pengadaan alat-alat angkutan perairan tidak bermotor;
2	1	02	09	Х	Pengadaan meubelair;
2	1	02	10	Х	Pengadaan peralatan dapur;
2	1	02	11	Х	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	1	02	12	Х	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas kades;
2	1	02	13	Х	Rehab ringan gedung kantor desa;
2	1	02	14	Х	Rehab ringan rumah dinas kepala desa;
2	1	02	15	х	Pembangunan gedung rumah dinas Kades;
2	1	02	16	Х	Pembangunan taman/pagar kantor;
2	1	02	17	Х	Pembangunan kamar mandi dan WC kantor:
2	1	02	18	Х	Pembangunan tempat parkir;
2	1	02	19	Х	Pengadaan alat-alat studio;
2	1	02	20	Х	Pengadaan alat komunikasi:
2	1	02	21	Х	Pengadaan penghias ruangan rumah tangga; dan
2	1	02	22	Х	Dst
				-	- Colori
2	1	03			Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa;
2	1	03	01	Х	penyusunan pengembangan tata ruang dan sosial desa;
2	1	03	02	Х	pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa);
2	1	03	03	х	pendataan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
2	1	03	04	х	pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
2	1	03	05	x	pendataan pendadak yang bekerja pada sektor pentanian dari sektor non pentanian;
_	١.	•	"	^	pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
2	1	03	06	х	
-	١.			^	pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan,
2	1	03	07	x	jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
2	 	03	08	$\frac{\hat{x}}{x}$	pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
2	눼	03	09	X	pengelolaan arsip Desa;
۱ ٔ	'	03	שט	^	pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi Desa;
2	4	03	10	. 	dan
4	-	03	10	X	Dst
+	4	04			
2 2	1	04			Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa;
	-		01	X	penetapan dan penegasan batas Desa;
2	-		02	X	penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (nomenklatur);
2			03	X	penetapan Perangkat Desa;
			04	X	penetapan rancangan Peraturan Desa dan penetapan Peraturan Desa;
2			05	Х	pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes:
2	1	04	06	X	penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)penetapan kerjasama
	- 1	1	- 1		antar Desa;
+	1	04	07		penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;

2	4	04	08	vT	penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
2	 	04	09	X	penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes);
	1		10	_	penyelenggaraan Musdes;
2 2	1	04	11	X	penyampaian LKPJ Kepala Desa;
	_ ` _	04		X	penetapan kerjasama antar desa;
2	1		12	X	
2	1	04	13	<u> </u>	penetapan BUMDes; penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan
2	1	04	14	X	penetapan Desa dalam keadaan dalurat seperti kejadian bencana, komini, rawan
				ı	pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam
					skala Desa;
2	1	04	15	Х	penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
					kondisi sosial masyarakat Desa;
2	1	04	16	<u> </u>	penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2	1	04	17	Х	pengisian lowongan Perangkat Desa;
2	1	04	18		pengisian staf perangkat Desa
2	1	04	19	X	penggabungan atau pemekaran Dusun;
2	1	04	20	Х	penggabungan atau pemekaran RT/RW;
2	1	04	21	Х	belanja sertifikasi;
2	1	04	22	Х	monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2	1	04	23	Х	rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa;dan
2	1	04	24	X	Dst
	Ì				
2	1	05	-		Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKD dan/atau BKAD
2	1	05	01	Х	pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
2	1	05		X	pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karangtaruna, Pokja
~	l '	100	102	^	Nangkis dll);
2	1	05	03	-	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
2	1	05		X	pembentukan badan Kerjasama Desa (BKD) / Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);dan
4	'	UO	04	Х	penipentukan badan kerjasama besa (BND) / badan kerjasama Antai besa (BNND),dan
-	-	OF.	ΛE.		Dot
2	1	05	05	X	Dst
Ļ	-	-			Desirable (consultation of Desirable)
2	1	06			Peningkatan pelayanan Perijinan;
2	1	06		Х	pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
2	1	06		Х	pemberian hak pengelolaan atas tanah Desa;dan
2	1	06	03	X	Dst
	_	L_	ļ		
2	1	07	-	<u> </u>	Peningkatan Kualitas Pemerintahan;
2	11	07	01	Х	penyelenggaraan musyawarah Desa;
2	1	07	02	X	penyelenggaraan perencanaan Desa;
2	1	07	03	Х	penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
2	1	07	04	Х	penyelenggaraan Kerjasama Desa;dan
2	1	07	05	Х	Dst
		<u> </u>			
2	1	08			Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa;
2	1	08		Х	penggarapan tanah kas Desa;
2	1	08	02	Х	intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah;
2	1	08	03	Х	penyelesaian status tanah desa;
2	1	08	04	Х	pembayaran PBB tanah milik desa (TKD);dan
2	1	08	05	Х	Dst
	1				
2	1	09	1		Dst
广	广	1			
2	2	1	1		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
2	2	01	\vdash	 	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
2	2	01	01	х	pembangunan gedung Polindes;
2	2	01	02	X	pembangunan gedung Polindes, pembangunan gedung pos kesehatan Desa;
2	2	01	03	X	
2	2	01	04		pembangunan gedung taman posyandu;
				X	pembangunan taman tanaman obat/ apotik Desa;
2	2	01	05	Х	pengadaan mobil ambulans Desa;
2	2	01	06	Х	pengelolaan dan Pengembangan poskesdes, polindes dan posyandu;

2 2 01 10 08 x pemberiasana humamil dan pemantauan pertumbuhkembangan balita; pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS); pemberian makanan pemparan percegahan penyakit menular (P2M); pelaksanaan program percegahan penyakit menular (P2M); pelaksanaan program percegahan penyakit menular (P2M); pelaksanaan program percegahan penyakit menular (P2M); pemberian beyi; pembanganan penyakan pesas siaga aktit, pemberian beyi; pembanganan penyakan penyakanan penyakan penyakanan pemberian penyakanan penyakan penyakanan penyakan penyakanan penyakan penyakan penyakanan penyakanan penyakan penyakanan penyakan penyakanan penyakan penyakanan p	2	2	01	07	х	pengelolaan dan pembinaan posyandu
2 2 01 10 05 x pemberian makanan tambahan balita (PMT- balita) dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS); pemborian vitamin bagi ibu hamil dan balita; 2 0 10 11 x pelaksanaan program percapanan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); pelaksanaan program percapanan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); pelaksanaan program percapanan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); pelaksanaan program percapanan penyakit menular (P2M); pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); pelaksanaan perakan sehat untuk lanjut usia; pembanguan perukat kanat untuk lanjut usia; pembanguan pengawasan upaya kesehatan tradisionat, pembanguan pedung perpustakaan lanjut usia; pembanguan pengawasan upaya kesehatan tradisionat, pembanguan pedung perpustakaan lanjut usia; pembanguan pedung perpustakaan lanjut untuk lanjut usia; pembanguan pedung perpustakaan lanjut untuk lanjut usia; pembanguan pedung perpustakaan lanjut untuk lanjut usia; pembanguan lanjut untuk lanjut usia; pembanguan pedung pengadan pendidikan anak usia diri (PAUD); pembanguan pengadan pendidikan anak usia diri (PAUD); pembanguan pengadan pendidikan anak usia diri (PAUD); pembanguan pedung	$\overline{}$			_		
anak sekolah (PMI-AS); 2 2 01 11	-					
2 2 01 10 10 x penherian vitamin bagi ibu hamid dan balita; 2 2 01 11 x pelaksanaan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M; 2 2 01 11 x pelaksanaan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M; 2 2 01 13 x pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); 2 2 01 15 x pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); 2 2 01 15 x pelaksanaan program beas siaga aktif; 2 2 01 16 x pelaksanaan program beas siaga aktif; 2 2 0 11 17 x pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 0 11 18 x pembangunan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 10 11 18 x pembangunan gedung pendikikan anak usia dini (PAUD); 2 2 10 11 x pembangunan gedung pendikikan anak usia dini (PAUD); 3 2 10 11 x pembangunan gedung pendikikan anak usia dini (PAUD); 4 2 10 11 x pembangunan gedung pendikikan anak usia dini (PAUD); 5 2 10 11 x pembangunan gedung pendikikan dan dasan Desa; 6 11 x pembangunan gedung pendikikan dan dasan Desa; 7 2 10 11 x pembangunan gedung pendikikan dan dasan Desa; 8 10 11 x pembangunan gedung pendikikan dan dasan Desa; 9 10 12 x penmbangunan gedung pengaran pendikikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 9 10 12 x penmbangunan mumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 9 10 12 x pembangunan mumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 9 10 12 x pembangunan haka penampung air (reservoir ground); dan 9 10 12 x pembangunan baka penampung air (reservoir ground); dan 9 10 12 x pembangunan baka penampung air (reservoir ground); dan 10 12 x pembangunan padung pengadaan mesin pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 10 10 11 x pembangunan baka penampung air (reservoir ground); dan 11 x pembangunan padung pending serbaguna; 12 x x y y y y y y y y y y y y y y y y y	-	-	0.	00	^	
2 2 01 11 x pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSM) melalui 3M: 2 2 1 01 11 x pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); 2 2 1 01 13 x pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); 2 2 1 01 14 x pelaksanaan program beas siaga aktif; 2 2 1 01 16 x pelaksanaan program beas siaga aktif; 2 2 1 01 17 x pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 2 2 1 01 17 x pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 2 2 1 01 17 x pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 1 01 19 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 2 2 1 01 19 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 2 2 1 01 19 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 3 2 1 01 12 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 4 2 1 01 21 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 3 2 2 1 01 22 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 4 2 2 1 01 23 x fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; 5 2 1 01 24 x penbangunan gedung kegiatan belajar masyarakat; 6 2 2 1 01 23 x fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; 6 2 2 1 01 26 x eksplorasi sumber mata air; 6 pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 7 2 2 1 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersit; 8 2 2 1 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersit; 9 2 2 1 01 30 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersit; 9 2 2 1 01 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 2 2 2 10 3 3 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 2 2 2 10 3 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 9 2 2 10 10 x pembangunan pembangunan sarana dan prasarana Desa; 9 2 2 10 10 x pembangunan pembangunan sarana dan prasarana Desa; 9 2 10 10 x pembangunan	2	2	01	10	v	The state of the s
2 2 01 12 x pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); 2 1 01 13 x pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); 2 2 01 15 x pelaksanaan program Deas siaga aktif; 2 2 1 01 16 x pelaksanaan program Deas siaga aktif; 2 2 1 01 16 x pelaksanaan program Deas siaga aktif; 2 2 1 01 18 x pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 2 2 1 01 18 x pembinagan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 1 01 18 x pembinagan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 1 01 19 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 2 2 1 01 20 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 1 01 21 x pembangunan gedung penguskakann/aman bacaan Desa; 3 2 1 01 22 x pembangunan gedung penguskakann/aman bacaan Desa; 4 2 1 01 22 x pembangunan gedung penguskakann/aman bacaan Desa; 5 2 1 01 23 x pembangunan gedung penguskakann/aman bacaan Desa; 6 2 2 1 01 23 x pembangunan gedung penguskakann/aman bacaan Desa; 6 2 2 1 01 25 x eksplorasi sumber mata air; 6 2 2 1 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 6 2 2 1 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 7 pembangunan balah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 8 2 2 01 28 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 1 01 28 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 01 28 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 01 2 2 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 02 03 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 02 04 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 02 05 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 02 05 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 2 02 05 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 02 02 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 02 02 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 02 03 x pembangunan bairan umum Desa; 9 2 02 03 x pembangunan pemban						
2 2 01 14 x pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); pelaksanaan program Desa siaga aktif; pelaksanaan perakan sehat untuk lanjut usia; pembianan dan pengegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; pembangunan gedung benyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; pembangunan gedung taman kanak-kanak; pembangunan gedung penditikan anak usia dini (PAUD); pembangunan gedung pengung perpusiakaan/taman bacaan Desa; pembangunan gedung berpusiakaan/taman bacaan Desa; pembangunan pengunan famah (ABT); pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; pembangunan ningan pipa distribusi air bersih; pembangunan instalasinya; pembangunan hidrau umum Desa; pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan pembangunan pe						
2				Li		
2 2 01 15 x penimbangan bayi; 2 2 01 16 x pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 2 2 01 18 x pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 2 2 01 18 x pembiangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 01 18 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 2 2 01 20 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 21 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 21 x pembangunan gedung perustakanan/mana bacaan Desa; 2 2 01 22 x pembangunan gedung perustakanan/mana bacaan Desa; 2 2 01 23 x fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; 3 2 2 01 25 x pembangunan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 4 2 2 01 25 x eksplorasi sumber mata air; 4 2 2 01 26 x pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 5 2 2 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 5 2 2 01 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dat 2 2 02 03 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dat 3 2 2 02 03 x pembangunan bakan perusah pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 5 pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dat 4 2 2 02 03 x pembangunan bakan pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 5 pembangunan bakan pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 6 2 2 02 03 x pembangunan bakan pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 7 2 2 02 03 x pembangunan bakan pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 8 pembangunan pengadungan pengadungan pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 9 2 2 02 03 x pembangunan pengadungan						
2 2 01 15 x penbinaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 2 2 01 17 x pembinaan dan pengawasan upaya kessehatan tradisional; 2 2 01 18 x pembinaan dan pengawasan upaya kessehatan tradisional; 2 2 01 19 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 2 2 01 19 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 12 x pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat, 2 2 01 12 x pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat, 2 2 0 11 22 x pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat, 2 2 0 11 24 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 0 11 24 x pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat, 2 2 0 11 25 x pembangunan gedung pengustakaan/taman bacaan Desa; 3 2 0 11 25 x pembangunan gedung pengulakan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 3 2 2 0 11 25 x pembangunan saraha (ABT); 4 2 2 0 11 28 x pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 4 2 2 0 11 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 4 2 2 0 12 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 5 2 2 0 11 29 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 6 2 2 0 11 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 7 2 2 0 10 10 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 8 2 2 0 10 10 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 9 2 10 10 10 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 9 2 10 10 10 x pembangunan mangedung panti PKK; 9 10 10 10 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 9 10 10 10 x pembangunan gedung panti PKK; 9 10 10 10 x pembangunan gedung panti PKK; 9 10 10 10 x pembangunan pantili Desa; 9 10 10 10						
2 2 01 17 x x pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 01 18 x pemantauan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2 2 01 19 x pembangunan gedung taman kanak-kanak; 2 2 01 19 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 22 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 22 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 2 2 01 23 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 2 2 01 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 2 2 01 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 2 2 01 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 2 2 01 25 x pembangunan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 2 2 01 25 x pembangunan umah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 2 2 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 2 2 01 33 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 2 2 01 31 x Dest. 2 2 01 31 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 3 x pembangunan baka penampung air (reservoir ground); dan 4 2 2 02 03 x pembangunan baka Desa; 4 2 02 04 x pembangunan baka Desa; 5 2 04 05 x pembangunan gedung panti PKK; 5 2 04 05 x pembangunan gedung panti PKK; 6 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 7 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 7 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 7 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 7 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 7 2 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pembangunan pos kemanan Desa; 7 2 02 05 x pemb	-					
2 2 01 15 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 19 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 21 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 22 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 23 x pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); 2 2 01 23 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 3 2 0 10 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 4 2 0 10 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 5 2 0 10 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 6 2 0 10 25 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; 7 2 0 10 25 x pembangunan gedung penpustakaan/taman bacaan Desa; 8 2 0 10 25 x pembangunan umah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 9 10 12 5 x pembangunan pingan pipa distribusi air bersih; 9 10 12 5 x pembangunan pingan pipa distribusi air bersih; 9 10 12 5 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 12 12 13 1 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 10 12 12 12 13 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 11 12 12 12 12 12 13 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1					-	
2			1-			
2						
2 2 01 21 x pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat; 2 2 01 22 x pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat; 2 2 01 23 x pembangunan gedung perpustakaan/daman bacaan Desa; 2 2 01 24 x peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 2 2 01 25 x eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT); 2 2 01 27 x pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 2 2 0 11 28 x pembangunan indiran umum Desa; 2 2 0 11 30 x pembangunan hidran umum Desa; 2 2 0 11 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 2 2 1 01 31 x Dst 2 2 0 10 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 3 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 4 2 2 0 11 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 5 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 5 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 6 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 7 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 8 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 9 x pembangunan pentagung pentagung (reservoir ground); dan 9 x pembangunan gentung pentagung pe			<u> </u>			
2 2 01 01 22 x pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; pemingkatan penyelenggarana pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); desplorasi Air Bawah Tanah (ABT); desplorasi sumber mata air; pembangunan pumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; desplorasi sumber mata air; pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan desplorasi dan dan pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan desplorasi dan dan pembangunan sarana dan prasarana Desa; desplorasi dan dan pembangunan kantor Desa; pembangunan sarana dan prasarana Desa; desplorasi dan pembangunan kantor Desa; pembangunan gedung panti PKK; pembangunan gedung panti PKK; pembangunan gedung serbaguna; rehab sedang/berat balai Desa; desplorasi dan pembangunan gedung serbaguna; rehab sedang/berat panti PKK; pembangunan pumah pembanguna; desplorasi panti PKK; desplorasi panti			-			
2			ļ		-	
2 2 01 24 x peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 2 2 10 10 26 x eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT); 2 2 10 10 27 x pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 3 2 10 10 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 4 2 10 10 29 x pembangunan hidran umum Desa; 5 2 10 10 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dst						
2 2 01 25 x eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT); 2 2 01 26 x eksplorasi Sumber mata air; 2 2 01 27 x pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 2 2 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 2 2 01 30 x pembangunan hidran umum Desa; 2 2 01 31 x Dest Pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dst Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 2 2 02 01 x pembangunan bakai Desa; 2 2 02 02 x pembangunan bakai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 2 2 02 04 x pembangunan pedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat tanah dinas milik Desa; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat tanah dinas milik Desa; 2 2 02 11 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 11 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 11 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 12 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 15 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 16 x pembangunan pembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 17 x pembangunan pembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 25 x pembangunan nembung Desa; 2 2 02 25 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 25 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 25 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air hujan/drainase;						
2 2 01 26 x eksplorasi sumber mata air; pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; pembangunan hidran umum Desa; pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dst 2 2 01 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dst 2 2 02 01 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; pembangunan baki Desa; pembangunan baki Desa; pembangunan kantor Desa; pembangunan gedung serbaguna; pembangunan gedung serbaguna; pembangunan gedung serbaguna; pembangunan gedung serbaguna; penbangunan gedung serbaguna; penbangunan gedung serbaguna; penbas sedang/berat kantor Desa; pembangunan gedung serbaguna; penbas sedang/berat kantor Desa; penbas sedang/berat kantor Desa; penbas sedang/berat panti PKK; penbangunan penbangunan penbasa; pembangunan penbasa; pembangunan penbasa; pembangunan penbasa; pembangunan penbasa; pembangunan pesa; pembangunan pesa; pembangunan pesa; pembangunan penbatan/gorong-gorong Desa; pembangunan penbatan/gorong-gorong lingkungan; pembangunan pialan Ingkungan; pembangunan pialan lusaha tani; pembangunan pialan usaha tani; pembangunan pianingan irigasi tersier; pembangunan pembangunan pianingan irigasi tersier; pembangunan seluran air hujan/drainase; pembangunan pembangunan limbak penahan jalaningan sampah;			•			
2 2 01 27 x pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya; 2 2 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 2 2 01 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 2 2 01 31 x Dst 2 2 02 01 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 2 2 02 01 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 2 2 02 02 x pembangunan balai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 03 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 3 2 2 02 07 x rehab sedang/berat balai Desa; 4 2 02 08 x rehab sedang/berat halin Desa; 5 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 6 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 7 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 8 2 2 02 10 x pembangunan gadung serbaguna; 9 2 10 11 x pembangunan gadung serbaguna; 9 2 10 12 x pembangunan gadung serbaguna; 9 11 x pembangunan gadung serbaguna; 9 12 02 11 x pembangunan gadung serbaguna; 9 12 02 11 x pembangunan gadung serbaguna; 9 12 02 11 x pembangunan pos kemanan Desa; 9 12 02 14 x pembangunan pos kemanan Desa; 9 12 02 15 x pembangunan pembatan/gorong-gorong Desa; 9 12 02 18 x pembangunan jalan Desa; 9 12 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 9 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 9 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 9 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 12 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 12 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 13 pembangunan jalan lingkungan; 14 pembangunan jalan lingkungan; 15 pembangunan jalan lingkungan; 16 pembangunan jalan lingkungan; 17 pembangunan jalan lingkungan; 18 pembangunan jalan lingkungan; 19 pembangunan jalan lingkungan; 10 pembangunan jalan lingkungan; 10 pembangunan jalan lingkungan; 11 pembangunan jalan lingkungan; 12 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 12 12 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 13 pembangunan jalan lingkungan; 14 pembangunan jalan lingkungan; 15 pembangunan jalan lingkungan; 16 pembangunan			-			<u> </u>
	$\overline{}$	+				
2 2 01 28 x pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 2 2 01 30 x pembangunan hidran umum Desa; 2 2 01 31 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dst Pembangunan sarana dan prasarana Desa;	2	2	01	27	X	
2 2 0 1 29 x pembangunan hidran umum Desa; 2 2 0 1 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan 2 2 0 1 31 x Dst 2 2 0 1 31 x Dst 2 2 0 0 1 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 2 2 0 0 1 x pembangunan balai Desa; 2 2 0 2 0 3 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 0 2 0 4 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 0 2 0 5 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 0 2 0 6 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 0 2 0 7 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 0 2 0 8 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 0 2 0 9 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 0 1 0 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 0 2 1 x rehab sedang/berat gedung serbaguna;		_	_	 		
2 2 01 30 x pembangunan bak penampung air (reservoir ground); dan Dst Pembangunan sarana dan prasarana Desa; Pembangunan sarana dan prasarana Desa; pembangunan balai Desa; pembangunan kantor Desa; pembangunan yedung panti PKK; pembangunan gedung panti PKK; pembangunan gepung perbaguna; pembangunan gepung perbaguna; pembangunan gepung perbaguna; pembangunan pos kemanan Desa; pembangunan jalan Desa; pembangunan jalan Desa; pembangunan penetann/gorong-gorong Desa; pembangunan pembangunan penetan unilik Desa; pembangunan pembangunan penetan unilik Desa; pembangunan jalan lingkungan; pembangunan jalan lingkungan; pembangunan jalan lingkungan; pembangunan jalan usaha tani; pembangunan jalan usaha tani; pembangunan jalan usaha tani; pembangunan jalan gembangunan jalan; pembangunan pembangunan jalan; pembangunan pembangunan jalan; pembangunan pembangunan jalan; pembangunan saluran air numah tanah/talud; pembangunan interbok penahan tanah/ta			+			
2 2 02 01 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 2 2 02 01 x pembangunan sarana dan prasarana Desa; 2 2 02 01 x pembangunan balai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat dalai Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 10 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 11 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 16 x pembangunan penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 24 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 25 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 26 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 27 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 28 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan isuran air rumah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangan; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangan; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangan; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangan; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangan; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air rumah tangan;	-					
2 2 02 01 x pembangunan balai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan halai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan kantor Desa; 2 2 02 03 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 11 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 11 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 13 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 14 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 15 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 15 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 15 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 15 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan janngan ingasi tersier; 2 2 02 24 x pembangunan pembangunan jalan ingasi tersier; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 27 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan ingangan impangan impangan impah;				_	1	
2 2 02 01 x pembangunan balai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan papura Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 15 x pembangunan Pembangunan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Pembangunan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan pembung Desa; 2 2 02 24 x pembangunan pembung Desa; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag;	2	2	01	31	Х	Dst
2 2 02 01 x pembangunan balai Desa; 2 2 02 03 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan papura Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 15 x pembangunan Pembangunan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Pembangunan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan pembung Desa; 2 2 02 24 x pembangunan pembung Desa; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air numah tangag; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air numah tangag;		_	_	<u> </u>	<u> </u>	
2 2 02 02 03 x pembangunan kantor Desa; 2 2 02 04 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 05 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 11 x pembangunan ugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 3 pembangunan penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 4 pembangunan jalan lingkungan; 5 pembangunan jalan lingkungan; 6 pembangunan jalan usahat parahu milik Desa; 6 pembangunan jalan usahat parahu milik Desa; 6 pembangunan jalan lingkungan; 6 pembangunan jalan usahat tani; 7 pembangunan jalan usahat tani; 8 pembangunan jalan usahat tani; 9 pembangunan jalan usahat tanih/talud; 9 pembangunan saluran air numah tanga; 9 pembangunan jalan pembangunan jalan jalan; 9 pembangunan saluran air numah tanga; 9 pembangunan jalan pembangunan ja				_		
2 2 02 03 x pembangunan rumah dinas milik Desa; 2 2 02 04 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan pembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 14 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 15 x pembangunan pembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 12 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 13 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 14 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 15 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan jalan salaran irigasi tersier; 2 2 02 24 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air nujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air nujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;				_		}
2 2 02 04 x pembangunan gedung panti PKK; 2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 15 x pembangunan penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 16 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 17 x pembangunan penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air nujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;	1		_			
2 2 02 05 x pembangunan gedung serbaguna; 2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 11 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 15 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 16 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 24 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 26 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air numah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 29 x pembangunan instalasi pembuangan limbah;	12	1 -	-	1	t	
2 2 02 06 x rehab sedang/berat balai Desa; 2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 12 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 24 x pembangunan pembung Desa; 2 2 02 25 x pembangunan pembung Desa; 2 2 02 27 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;	-					
2 2 02 07 x rehab sedang/berat kantor Desa; 2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 16 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 2 1 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 2 1 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 2 2 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 2 2 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 2 2 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 2 2 2 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			_			
2 2 02 08 x rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; 2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 23 x pembangunan jembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 24 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air numah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;			-		1	
2 2 02 09 x rehab sedang/berat panti PKK; 2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 16 x pembangunan pembatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 25 x pembangunan jembang Desa; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 27 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 29 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 29 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;					1	
2 2 02 10 x rehab sedang/berat gedung serbaguna; 2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 12 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 13 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan saluran tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;			4		 	
2 2 02 11 x pembangunan tugu batas Desa; 2 2 02 12 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 18 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 23 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 13 x pembangunan gapura Desa; 2 2 02 14 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jain usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 25 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;			_		1	
2 2 02 14 x pembangunan pos kemanan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 22 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 23 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 24 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;				-	1	
2 2 02 14 x pembangunan jalan Desa; 2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 21 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 22 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 23 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;	_	+			1	
2 2 02 15 x pembangunan jembatan/gorong-gorong Desa; 2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 21 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 22 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 23 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;			~			
2 2 02 16 x pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 17 x pembangunan tambatan perahu milik Desa; 2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;		-				
2 2 02 18 x pembangunan jalan lingkungan; 2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;					-	
2 2 02 19 x pembangunan jembatan/gorong-gorong lingkungan; 2 2 02 20 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 21 x pembangunan jalan usaha tani; 2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 21 x pembangunan jaringan irigasi tersier; 2 2 02 22 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 23 x pembangunan embung Desa; 2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 23 x pembangunan pintu air/dam saluran irigasi; 2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 24 x pembangunan tembok penahan jalan; 2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
2 2 02 25 x pembangunan tembok penahan tanah/talud; 2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;	_					
2 2 02 26 x pembangunan saluran air hujan/drainase; 2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;	-					
2 2 02 27 x pembangunan saluran air rumah tangga; 2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;		4	_			
2 2 02 28 x pembangunan instalasi pembuangan limbah; 2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;		1			1	
2 2 02 29 x pembangunan depo/bak penampungan sampah;						
		-				
2 2 02 30 x pembangunan MCK umum;						
	2	2	02	30	X	pembangunan MCK umum;

20 / A

	~ 1	001	24	1	nambangunan ingtalogi hip gage
2	2	02	31	Х	pembangunan instalasi bio gas;
2	2	02	32	Х	pembangunan jaringan pipa distribusi gas;
2	2	02	33	X	pembangunan pembangkit listrik tenaga surya;
2	2	02	34	X	pembangunan jaringan listrik tenaga surya;
2	2	02	35	Х	pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
2	2	02	36	Х	pembangunan jaringan listrik tenaga mikro hidro;
2	2	02	37	X	pembangunan saluran air budidaya perikanan;
2	2	02	38	X	pembangunan saluran air tambak garam;
2	2	02	39	X	pembangunan kerambah jarring apung milik Desa;
2	2	02	40	X	pembangunan tempat pembenihan ikan milik Desa;
2	2	02	41	Х	pembangunan lapangan olahraga (volley/sepakbola/bulutangkis)
2	2	02	42	X	pembangunan masjid dan mushola desa
2	2	02	43	X	pembangunan pagar makam;
2	2	02	44	X	pembangunan rumah keranda;
2	2	02	45	X	pembangunan gedung penggilingan padi milik Desa;
2	2	02	46	Х	pembangunan tempat penjemuran hasil pertanian Desa;
2	2	02	47	Χ_	Pemeliharaan Jalan desa
2	2	02	48	Х	Pemeliharaan jembatan/gorong-gorong desa;
2	2	02	49	Х	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa;
2	2	02	50	X	Pemeliharaan tambatan perahu milik desa;
2	2	02	51	Х	Pemeliharaan jalan lingkungan;
2	2	02	52	X	Pemeliharaan jembatan/gorong-gorong lingkungan;
2	2	02	53	X	Pemeliharaan jalan usaha tani;
2	2	02	54	Х	pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
2	2	02	55	X_	pemeliharaan embung Desa;
2	2	02	56	Х	pemeliharaan pintu air/dam saluran irigasi;
2	2	02	57	Х	pengadaan mobil dan gerobak sampah;
2	2	02	58	Х	pengadaan mesin pertanian;
2	2	02	59	Х	Dst
14		UZ	100		DSL
2	2	03			pengembangan potensi ekonomi lokal Desa;
2 2	2 2	03 03	01	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios);
2 2 2	2 2 2	03	01 02	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa;
2 2 2 2	2 2 2 2	03 03 03 03	01 02 03	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa;
2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	03 03 03 03 03	01 02 03 04	X X X X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa;
2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03	01 02 03 04 05	x x x x x	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan;
2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06	x x x x x	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05	x x x x x	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet);
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09	x x x x x x x x	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan tahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang petemakan milik desa;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang peternakan milik desa; pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan temak;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang petemakan milik desa; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan peternakan unggas;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang peternakan milik desa; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan peternakan unggas; penyediaan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang peternakan milik desa; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna; pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pembangana benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan benih lokal; pengembangan ternak secara kolektif; pengembangan ternak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang peternakan milik desa; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan peternakan unggas; penyediaan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna; pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; pengadaan dan pengelolaan tambak garam;
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	X	pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); pembangunan pasar dan kios Desa; pengembangan usaha mikro berbasis desa; pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa; pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; pengembangan benih ikan lokal; pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); penebaran benih ikan di perairan milik desa; pembangunan lumbung Desa; pembangunan lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; pengembangan benih lokal; pengembangan pupuk organik; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan tanaman holtikultura; pengembangan temak secara kolektif; pembangunan dan pengelolaan kandang peternakan milik desa; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan pakan organik/ fermentasi; pengembangan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna; pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

o i	0.1	00 [n= 1	1	have a cistar washe medukai nertanian yang hartumnu nada cumhardaya
2	2	03	27	X	pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya .
	_	00	-		kelembagaan dan budaya lokuli,
2	2	03	28	X	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
2	2	03	29	X	penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan Desa;
2	2	03	30	Х	pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan
					secara terpadu;
2	2	03	31	Х	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
2	2	03	32	X	pengelolaan padang gembala;
2	2	03	33	_X	pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
2	2	03	34	Х	Dst
2	2	04			pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
2	. 2	04	01	X	penanaman pohon/tanaman produksi di lahan kritis;
2	2	04	02	X	penanaman pohon/penghijauan lingkungan;
2	2	04	03	X	pembuatan terasering;
2	2	04	04	Х	pemeliharaan hutan bakau;
2	2	04	05	Х	reboisasi;
2	2	04	06	X	perlindungan sumber mata air;
2	2	04	07	х	pembersihan daerah aliran sungai;
2	2	04	08	Х	perlindungan terumbu karang;
2	2	04	09	X	pengelolaan sampah dan komposting;dan
2	2	04	10	X	Dst
<u> </u>	† -	 ' '	<u>``</u>	 	
2	2	05		\vdash	Dst
-	-	00			
2	3	-	\vdash		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
2	3	01	\vdash	├	pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2	3	01	01	x	operasional LPMD;
2	3	01	02	X	operasional PKK;
2	3	01	03		
2	3	01	03		operasional Karang taruna;
2	3	01	05	X	operasional Posyandu;
	1			X	operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan;
2	3	01	06		operasional perlindungan masyarakat (Linmas); dan
2	3	01	07	X	Dst
L	1	100	-	-	
2	3	02		ļ	pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan;
2	3	02			rapat Koordinasi dan konsolidasi antar lembaga kemasyarakatan;
2	3	02		_	sarasehan antar lembaga kemasyarakatan;dan
2	3	02	03	X	Dst
Ļ	1_	1_	 	<u> </u>	
2	3	03		1	pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
2	3	03			revitalisasi kegiatan siskamling;
2	3	03			penyelenggaraan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
2	3	03			penyelenggaran forum musyawarah tiga pilar desa;
2	3	03			sosialisai dan penyuluhan hukum bagi masyarakat;
2	3	03			pemantauan dan pembinaan tempat usaha, tempat hiburan, dan warung;
2	3	03			gelar kesiap-siagaan Linmas/Tagana Desa;
2	3	03	07	X	pelatihan Linmas dan tagana desa;
2	3	03			fasilitasi dan pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan
2	3	03	09	Х	Dst
2	3	04			pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
2	3	04	01	X	kegiatan sedekah bumi (manganan);
2	3	04	02		kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN);
1 ~	3	04	03		Dst
2	1 0		+	+	
	1		1	1	1
	3	05		-	pembinaan kerukunan antar umat beragama;

2	3	05	02	Х	fasilitasi kegiatan sarasehan tokoh agama (FKUB); dan						
2	3		03	X	Dst						
_	3	00	00	^_	J Datin						
2	3	06			Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;						
2	3	06		Х	kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah;						
2_	3	06		Х	fasilitasi kegiatan kesenian masyarakat;						
2	3	06		X	fasilitasi kegiatan sarasehan antar lintas generasi;						
2	3	06	04	X	fasilitasi kegiatan adat desa;						
2	3	06	05	Х	kegiatan promosi seni budaya;						
2	3	06	06	X	Dst						
2	3	07			pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa ;						
2	3	07	01	Х	fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar warga;						
2	3	07	02	Х	penyelenggaraan forum mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar kelompok; dan						
2	3	07	03	x	Dst						
_	Ť	-	-								
2	3	08		<u> </u>	pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa;						
2	3	08	01	X	fasilitasi kegiatan kegotong-royongan fasilitas umum milik desa;						
2	3	08									
2		08	02	X	fasilitasi kegiatan kegotong-royongan saluran irigasi pertanian;						
	3	4	1	X	pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR); dan						
2	3	08	04	X	Dst						
		<u> </u>		ļ							
2	3	09			Pembinaan Kepemudaan dan olah raga;						
2	3	09	01	Х	pengadan peralatan dan perlengkapan olahraga;						
2	3	09	02	X	penyuluhan wawasan kebangsaan;						
2	3	09	03	Х	penyelenggaraan perlombaan olahraga; dan						
2	3	09	04	Х	Dst						
2	3	10			Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan;dan						
2	3	10	01	Х	tempat ibadah;						
2	3	10	02	Х	lembaga social kemasyarakatan;						
2	3	10	03	X	santunan anak yatim;						
2	3	10	04	X	santunan kematian;						
2	3	10	05	Х	bantuan siswa berprestasi; dan						
2	3	10	06	Х	Dst						
2	3	11			Dst						
-					DOL.,						
					Did. B. J. J. A. J. C.						
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:						
2	4	01			peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;						
2	4	01	01	X	kegiatan penggalian aspirasi masyarakat desa;						
2	4	01	02	X	kegiatan pemetaan potensi dan social desa;						
2	4	01	03	X	penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang);						
2	4	01	04	Х	penyelenggaraan forum kelompok diskusi terfokus (FGD) membahas perencanaan						
_					pembangunan desa;						
2	4	01	05	Х	Dst						
_											
2	4	02			fasilitasi lembaga kemasyarakatan;						
2	4		01	х	fasilitasi kegiatan LPMD;						
2	4		02	Х	fasilitasi kegiatan PKK;						
2	4		03	Х	fasilitasi kegiatan kader Posyandu;						
2	4	02	04	Х	fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);						
2	4	02	05	х	fasilitasi kegiatan PKBD dan SUBPKBD; dan						
2	4	02	06	х	Dst						
T	_	_ 1									

2	4	03	ſ	T	pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga					
					masyarakat Desa;					
2	4	03	01	х	pembentukan dan fasilitasi kegiatan tim hukum desa;					
2	4	03	02	X	fasilitasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat; dan					
2	4	03	03	X	Dst					
2	4	04		\dashv	pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;					
2	4	04	01	х	Kegiatan identifikasi rumah tangga miskin dan permasalahannya;					
2	4	04	02	X	Kegiatan penyusunan dan validasi data kemiskinan desa;					
2	4	04	03	X	Bantuan penyusunan validasi data kemiskinan desa; dan					
2	4	04	04	x	Dst					
2	4	05			analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa;					
2	4	05	01	x	analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Desa;					
2	4	05	02	x	Dst					
_										
2	4	06			pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa);					
2	4	06	01	<u> </u>	pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin (dhuafa);					
2	4	06	02	X	Dst					
2	4	07			pemberian santunan social bagi penyandang cacat/difabel;					
2	4	07	01	Х	pemberian santunan social bagi penyandang cacat/difabel;					
2	4	07	02	х	Dst					
2	4	08			penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;					
2	4	08	01	х	Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat;					
2	4	08	02	Х	Penyelenggraan lomba lingkungan bersih, hijau, dan sehat skala desa;					
2	4	08	03	х	Penyuluhan/promosi kesehatan dan KB;					
2	4	08	04	х	Pelaksanaan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);					
2	4	08	05	х	Pengembangan tenaga kesehatan;					
2	4	08	06	х	Pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;					
2	4	08	07	х	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotoka dan zat adiktif di desa;dan					
2	4	08	08	Х	Dst					
2	4	09	-		pengembangan kegiatan ekonomi BUMDes dan kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;					
2	4	09	01	х	fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDes;					
2	4	09	02	X	fasilitasi kegiatan promosi dan pameran bagi kelompok usaha;					
2	4	09	03	X	penyelenggaraan promosi dan pameran produk unggulan desa;					
2	4	09	04	х	fasilitasi perolehan sertifikat SNI bagi produk unggulan desa; dan					
2	4	09	05	x	Dst					
2	4	10	-		peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa;					
2	4	10		x	fasilitasi kegiatan pelatihan menejemen bagi pengurus BUMDes;					
2	4	10	02	X	fasilitasi kegiatan pelatihan menejemen bagi pengurus/ pengelola pasar desa;					
2	4	10			fasilitasi kegiatan pelatihan usaha kepariwisataan bagi pengelola pariwisata skala desa;dar					
2	4	10	04	х	Dst					
2	4	11	-	\vdash	neningkatan kanasitas lembaga komasyarakatan Dasa					
2	4	11	01	x	peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;					
					Fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);					
2	4	11	02	Х	fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Pemberdayaan Kesejahteraar Keluarga (PKK);					
2	4	11	03	х	fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);					
2	4	11	04	х	fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Karang Taruna (KARTAR);					
2	4	11			fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Posyandu;					
2	4	11	06	X	penyelenggaraan lomba desa;					

2	4	11	07	х	penyelenggaraan evaluasi 10 program pokok PKK;						
2	4	11	08	x	penyelenggaraan perlombaan kinerja lembaga kemasyarakatan desa; dan						
2	4	11	09	x	Dst						
-	7	- 1	00	\uparrow	Dot						
2	4	12		\dashv	peningkatan kapasitas masyarakat Desa;						
2	4	12	01	x	kader pemberdayaan masyarakat Desa;						
2	4	12	02	$\frac{n}{x}$	kelompok usaha ekonomi produktif;						
2	4	12	03	$\frac{x}{x}$	kelompok perempuan;						
2	4	12	04	x	kelompok tani;						
2	4	12	05	x	kelompok masyarakat miskin;						
2	4	12	06	x	kelompok nelayan;						
2	4	12	07	X	kelompok pengrajin;						
2	4	12	08	X	kelompok pemerhati dan perlindungan anak;						
2	4	12	09	x	kelompok pemuda;						
2	4	12	10	x	kelompok seni budaya;						
2	4	12	11	X	kader pemerhati dan peduli lingkungan; dan						
2	4	12	12	$\hat{\mathbf{x}}$	Dst						
-		12			Dou						
2	4	13			fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;						
2	4	13	01	х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif;						
2	4	13	02	Х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok perempuan;						
2	4	13	03	х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok tani;						
2	4	13	04	х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok wanita tani;						
2	4	13	05	х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok masyarakat/rumah tangga miskin;						
2	4	13	06	х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok nelayan;						
2	4	13	07	X	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pengrajin/industry kecil masyarakat						
_	`	'	.		(IKM)/industry rumah tangga (IRT);						
2	4	13	08	х	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok seni budaya;						
2	4	13	09	x	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pemuda;						
2	4	13	10	x	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;						
2	4	13	11	X	fasilitasi pembentukan dan kegiatan kelompok pemerhati dan peduli lingkungan; dan						
-	Ι,	"	'''		idolitadi pombolitatan dan kogidian kolompok pomonida dan podan iligilangan, dan						
2	4	13	12	х	Dst						
2	4	14			Pengembangan sumberdaya manusia;						
2	4	14	01	X	pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa						
			<u> </u>		dan badan permusyawaratan desa;						
2	4	14	02	X	pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis KPMD;						
2	4	14	03	X	fasilitasi kegiatan KPMD; dan						
2	4	14	04	Х	Dst						
_			<u> </u>								
2	4	15			pelatihan usaha ekonomi;						
2	4	15	01	1 1	penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat;						
2	4	15	02	Х	penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi usaha ekonomi produktif;						
2	4	15	03	Х	pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan;						
2	4	15	04	X	pelatihan pengolahan hasil pertanian;						
2	4	15	05		pelatihan teknis usaha peternakanan;						
2	4	15	06	X	pelatihan teknis usaha perikanan;						
2	4	15	07	X	pelatihan usaha perdagangan;						
2	4	15	08		pelatihan teknologi tepat guna;						
2	4	15	09		pendayagunaan teknologi tepat guna;dan						
2	2	15	10	-	penyuluhan teknis usaha perikanan;						
2	2	15	11	X	penyuluhan teknis usaha peternakan;						
2	4	15	12	X	Dst						
	1	40	<u> </u>		Ondelland failted decreased to the						
2	4	16			Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB;						
2	4	16	01		peningkatan peran tim KB desa;						
2	4	16			fasilitasi peningkatan capaian KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);						
2	4	16	03	х	peningkatan kegiatan bina keluarga balita (BKB);						

.

2	4	16	04	х	peningkatan kegiatan bina keluarga remaja (BKR);			
2	4	16	05	X	peningkatan kegiatan bina keluarga Lansia (BKL); dan			
2	4	16	06	X	Dst			
2	4	17			Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui:			
2	4	17	01	X	pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;			
2	4	17	02	X	pelatihan kelompok perempuan;			
2	4	17	03	X	pelatihan kelompok tani;			
2	4	17	04	X	pelatihan masyarakat miskin;			
2	4	17	05	X	pelatihan kelompok nelayan;			
2	4	17	06	X	pelatihan kelompok pengrajin;			
2	4	17	07	X	pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;			
2	4	17	08	X	pelatihan kelompok pemuda;			
2	4	17	09	X	pelatihan kelompok seni budaya;			
2	4	17	10	X	pelatihan kader pemerhati dan peduli lingkungan;dan			
2	4	17	11	X	Dst			
2	5				Bidang Tak Terduga			

2. Kode Rekening Jenis Belanja

K	ODE	REK	ENIN	G	URAIAN
х	Х	Х	Х	1	Belanja Pegawai
Х	Х	Х	х		Penghasilan
х	х	Х	Х		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
х	х	X	х		Penghasilan Non-Perangkat Desa / Staf Perangkat desa
Х	Х	х	х		Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Х	X	х	Х		Tunjangan Jabatan
X	X	X	X		Tunjangan Kinerja
X	X	X	X		Tunjangan Kesehatan
		X	X	 	Tunjangan Istri/ Suami
X	X	 			
X	X	X	X		Tunjangan Anak
X	X	X	X		Tunjangan Kematian
X	Х	X	Х		Tunjangan Purna Tugas
X	X	X	X	2	Belanja Barang Jasa
X	X	X	Х		Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
X	X	X	X		Belanja Alat Tulis Kantor
Х	X	Х	X		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
X	X	Х	X		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
X	X	Х	X		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
х	Х	Х	X		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
х	Х	Х	Х		Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
х	х	Х	х		Belanja Pengisian Tabung Gas
X	Х	Х	х		Belanja Telepon
Х	Х	х	х		Belanja Air
х	х	х	X	1	Belanja Listrik
X	х	x	X	1	Belanja Surat Kabar/Majalah
X	х	l x	x	1	Belanja Kawat/Faksimit/Internet
X	х	X	х	1	Belanja Paket/Pengiriman
X	X	X	X	\dagger	Belanja PBB Tanah Kas Desa
$\frac{1}{x}$	X	X	X	 -	Belanja Jasa Service
X	X	X	X	╂	Belanja Penggantian Suku Cadang
X	x	T _X	 ˆx	╁┈	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
X	X	x	X	-	Belanja Jasa KIR
$\frac{1}{x}$	^	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	-	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
X	^	$\frac{1}{x}$	^	├—	
	 -	┰		 	Belanja Perawatan AC Mobil
X	X	X	X	-	Belanja Cetak, Penggandaan, dan Penjilidan
X	X	X	X	—	Belanja Makanan dan Minuman
X	X	X	X	<u> </u>	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
X	X	X	X	↓	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
X	X	X	X	<u> </u>	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
X	X	X	X	<u> </u>	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
X	X	X	X	1	Belanja Makanan dan Minuman Lembur
X	X	X	X	<u> </u>	Honorarium
X	X	X	X	1	Narasumber
X	X	X	X	1_	Tenaga ahli/teknis/profesional
	-	<u> </u>	-	<u> </u>	Instruktur
X	X	X	X		Tim penyusun RPJMDes
X	X	X	X	<u> </u>	Tim Penyusun RKP Desa
X	X	X	X	-	Tim Penyusun APB Desa
X	X	X	X	-	Tim Keluarga Berencana Desa (TKBD)
X	X	X	X		Tim Pengelola Keuangan Desa
X	X	X	X	-	Tim Pengelolaan Aset Desa
X	X	X	X	-	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Desa
X	X	X	X	_	Petugas Pemungut Penerimaan Desa
X	X	X	X	-	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
X	X	X	X	-	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa
X	X	X	X	 	dst
X	X	X	X	1	Lembur
Х	X	X	<u> </u>	<u> </u>	Kepala Desa dan Perangkat Desa

				Non Percentiat Deca/Ctaf Percentiat Deca					
X	X	X	X	Non Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa					
X	Х	X	X	Belanja Sewa					
Х	Х	X	Х	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor					
X	X	X	X	Belanja Sewa Meja Kursi					
X	Х	Х	X	Belanja Sewa Komputer dan Printer					
X	X	X	X	Belanja Sewa Proyektor					
X	X	Х	X	Belanja Sewa Generator					
X	Х	Х	Х	Belanja Sewa Tenda					
Х	Х	X.	X	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional					
Х	Х	Х	Х	Belanja Sewa Sound System					
Х	Х	Х	Х	Belanja Sewa Perlengkapan Pameran					
Х	Х	Х	Х	Belanja Sewa Peralatan PPPK					
X	Х	X	X	Belanja Sewa Peralatan Pemadam Kebakaran					
Х	Х	Х	Х	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi (Intercom)					
Х	Х	Х	Х	Belanja Sewa Peralatan Pertanian/Perkebunan					
X	x	Х	Х	Belanja Sewa Kamera/Shooting					
х	х	Х	X	Belanja Sewa Dekorasi					
Х	х	Х	X	Belanja Sewa Peralatan Musik					
X	x	X	X	Belanja Sewa Karpet					
X	$\frac{\hat{x}}{x}$	X	X	Belanja Jasa Sewa Papan Lantai Pameran					
x	X	X	X	Belanja Pakaian Dinas dan Khusus					
 	X	X	X						
X				Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					
X	X	X	X	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					
X	X	X	X	Belanja Pakaian Batik Tradisional					
X	X	X	Х	Belanja Pakaian Olahraga					
X	Х	Х	X	Belanja Pakaian Khusus					
X	Х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor					
X	Х	X	X	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor					
X	Х	X	X	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor					
X	Х	Х	X	Belanja Pemeliharaan Mebelair					
Х	Х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur					
Х	х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga					
Х	Х	х	Х	Belanja Pemeliharaan Alat Ukur					
Х	Х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air					
Х	Х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Desa					
Х	х	х	Х	Belanja Pemeliharaan Bangunan / Gedung Kantor					
Х	Х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan					
x	х	х	Х	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan					
x	Х	X	Х	Belanja Pemeliharaan Hewan/Ternak dan Tanaman					
X	Х	X	X	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik					
X	X	x	X	Belanja Pemeliharaan Papan Informasi dan Promosi					
^	X	^ 	X	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/LAN					
^	X	^ x	X	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/LAN Belanja Pemeliharaan Instalasi Limbah					
	ļ	 							
X	X	X	X	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor					
X	X	X	X	Belanja Pemeliharaan Pagar Gedung/Kantor/Rumah Jabatan/Dinas					
X	X	X	X	Belanja Kelengkapan Pagelaran Kesenian					
X	Х	X	Х	Belanja Kelengkapan Pameran					
X	Х	X	Х	Belanja Pemeliharaan Instalasi					
х	Х	X	Х	Belanja Pemeliharaan Infrastruktur Jalan					
Х	Х	X	Х	Belanja Pemeliharaan Alat Pertukangan					
х	Х	Х	Х	Belanja Pemeliharaan Alat Non Pertanian					
Х	Х	Х	Х	Belanja Bahan/Bibit Tanaman					
х	Х	Х	X	Belanja Bibit Temak					
х	Х	Х	Х	Belanja Bahan Obat-Obatan					
х	Х	Х	Х	Belanja Bahan/Suku Cadang Peralatan Kantor					
Х	Х	х	Х	Belanja Bahan/Suku Cadang Perlengkapan Kantor					
X	Х	Х	Х	Belanja Bahan/Suku Cadang Pintu Air					
X	Х	X	X	Belanja Bahan/Suku Cadang Sumur Pompa Air Tanah					
X	X	$\frac{1}{x}$	X	Belanja Bahan Kebutuhan Rumah Tangga					
L^_		L		Downing Danian Nobulance Fallyya					

1	- 1								
X	_X	_X	X	•	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Fasilitas Obyek wisata				
Х	X	X	Х		Biaya Dekorasi (Umbul-Umbul, Bendera dli)				
Х	X	Х	Χ,		Biaya Dokumentasi				
Х	х	Х	Х		Belanja Publikasi				
х	Х	χ	Х		Belanja Promosi				
¥.	X	X	X		Belanja Perlengkapan Kematian				
X.	Х	Х	Х		Belanja Sertifikasi Tanah Kas Desa				
х	Х	Х	х		Belanja Pemeliharaan Alat Pengolah Pertanian, Perikanan dan Peternakan				
х	Х	Х	Х		Upah kerja/tukang				
X	X	Х	X	 -	Belanja akta hibah				
		X	X	-					
X	X				Belanja pemberian barang pada masyarakat				
Х	X	X	X	 -	Belanja Pemeliharaan Alat Keamanan				
Х	Х	Х	X	<u> </u>	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas				
Х	X	Х	Х	 	dst				
X	X	X	X	3	Modal				
Х	Х	Х	Х		Belanja Modal Pengadaaan Tanah				
Х	Х	Х	Х		Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor				
x	Х	х	Х	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah				
X	X	X	X		Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman				
X	X	X	X	 	Belanja Modal Pengadaan Sarana Umum Ibadah				
X	X	X	X	 	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan				
—				 					
Х	Х	Х	X	 	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan				
Х	Х	X	X	L	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar				
Х	Х	Х	Х	<u> </u>	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Olahraga				
Х	Х	Х	Х		Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pemakaman Umum				
Х	Х	Х	Х		Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa				
х	Х	х	Х		dst.				
Х	Х	Х	х		Belanja Modal Pengadaan Genset/Diesel				
х	Х	х	х		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor				
х	Х	Х	Х	<u> </u>	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor pic up/ mobil				
X	X	X	X	 	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik				
<u> </u>	 	 	 	\vdash	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Kalkulator				
X	X	X	X	1—					
X	X	X	X	_	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran				
X	X	X	X	<u> </u>	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput				
X	Х	Х	X	ļ	Belanja Modal Pengadaan Almari				
X	X	X	Х		Belanja Modal Pengadaan Brankas				
X	Х	Х	Х	<u> </u>	Belanja Modal Pengadaan Filling kabinet				
X	Х	X	Х		Belanja Modal Pengadaan white board				
Х	Х	х	Х		Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu				
х	X	Х	Х		Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip				
х	х	х	x	1	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin				
X	X	Х	X	t	Belanja Modal Pengadaan Roller Pack				
X	X	X	X	1-	Belanja Modal Pengadaan Tangga				
X	X	X	x	1-	Belanja Modal Pengadaan Terop/Genjot				
x	$\frac{1}{x}$	x	X	 	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Olahraga				
\vdash		╀──		-					
X	X	X	X		Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC				
X	X	X	X		Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book				
X	X	X	X	1	Belanja Modal Pengadaan Printer				
X	X	X	X	1	Belanja Modal Pengadaan Scaner				
X	Х	Х	X		Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display				
Х	Х	х	Х		Belanja Modal Pengadaan CPU				
Х	Х	х	Х		Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer				
Х	х	х	Х	1	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer				
X	X	х	х	1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer (Flaskdisk, Mouse, Keybord, Hard disk,				
	1		``		Speaker)				
X	x	X	x	t	Belanja Modal Pengadaan Proyektor				
X	x	x	^	+	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja				
x	x x	X	^	+-	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat				
L <u>^</u>	┸~	<u></u>	<u> </u>	1	Doranja Mouan i Gilyauaan Misja Napat				

					1
Х	Х	_X	Х	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	
Х	Х	_ X	X	Belanja Modal Pengadaan Kursi kerja	
Х	Х	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	
X	х	х	X	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	
х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Sofa	
х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ TV/ Kembang	
X	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Sekolah	
x	Х	X	Х	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	,
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	
X	Х	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	
X	_^_ X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	
x	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	
\vdash		^ X	_^ X	Belanja Modal Pengadaan Rak piring	
X	X				
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok /Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	
Х	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	
Х	Х	Х	X	Belanja Modal pengadaan Lampu Hias	
Х	Х	Х	X	Belanja Modal pengadaan Jam Dinding/Meja	
X	Х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan Gordyn	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan TV	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan Karpet	
х	х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan Kamera	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan Handycam	
Х	х	х	Х	Belanja Modal pengadaan Banner	
x	Х	Х	Х	Belanja Modal pengadaan Sound System	
x	Х	Х	X	Belanja Modal pengadaan Wireless Mic Amplifier	
X	X	X	X	Belanja Modal pengadaan Telepon	
X	X	X	×	Belanja Modal pengadaan Faximilli	
—				Belanja Modal pengadaan Handi Talky	
X	X	X	X		
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	
Х	X	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	
Х	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	
Х	X	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	
Х	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Buku	
X	Х	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	
X	Х	X	х	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	
X	Х	Х	х	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	
X	Х	х	х	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	
х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	-
X	X	X	Х	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan	
$\frac{1}{x}$	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah	
^	x	X	x	dst.	
}		ļ	-		
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)	
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm	
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	-
Х	X	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	
X	X	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Patung	
X	X	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	
X	X	X	X	Belanja Modal Pengadaan Pahatan	
Х	X	Х	X	Belanja Modal Pengadaan Batu Alam	
×	X	х	Х	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Tradisional	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Ternak	
Х	х	Х	х	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
•		*	<u> </u>	the control of the co	

Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga	
X	Х	Х	Х	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit dan Bordir	
Χ	Х	Х	Х	Belanja Modal Gerobak	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong	
Х	х	Х	Х	Belanja Modal Becak	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Sepeda	
Χ	х	Х	Х	Belanja Modal Kereta Jenazah	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Penggilingan Hasil Pertanian	
Х	х	Х	Х	Belanja Modal Alat Pengering Gabah	
Х	Х	х	Х	Belanja Modal Mesin Pembajak	
Х	Х	Х	Х	Belanja Modal Alat Penetas	
X	Х	Х	х	Belanja Modal Konstruksi	
X	Х	Х	Х	dst	

	ко	DE		URAIAN	KETERANGAN
3				PEMBIAYAAN	
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
3	1	1	01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja	
3	1	1	02	Penghematan Belanja	
3	1	1	03	Sisa Dana Kegiatan Lanjutan	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	
<u> </u>			 		
			<u> </u>		
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal	
3	2	3		Pembayaran Hutang	
		<u> </u>			
3	2	4		dst	

af BUPATI TUBAN, A

H FATHUL HUDA &

FORMAT ANGGRAN DAN PENDAPARAN BELANJA DESA

A. Format Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA...... (NAMA DESA) KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaiman Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
- 6. Peraturan Daerah Nomor tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun Nomor);
- 8. Dst...;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa) dan

KEPALA DESA..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN	DESA	TENTANG	ANGGARAN	PENDAPATAN
		DAN BELANJ	A DESA	TAHUN AN	GGARAN	

Pasal 1

An	ggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Ang	garan .	dengan rincian sebagai
be	rikut:		
1.	Pendapatan Desa		Rp
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp
	b. Bidang PelaksanaanPembangunanDesa	Rp	•••••
	c. Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa		Rp
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp
	e. Bidang BelanjaTak Terduga		<u>Rp</u>
	Jumlah Belanja		<u>Rp</u>
	Surplus/Defisit		Rp

·	
3. Pembiayaan Desa	_
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>
Pembiayaan Netto	Rp
SiLPATahunBerjalan	Rp
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Pas	sal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dalam Pasal 1 tercantum dalam :	dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
 Lampiran I : Anggaran Pendapatan d Lampiran II : Daftar Dana Cadangan Lampiran III : Daftar Penyertaan Moda 	Desa Tahun Anggaran; (Jika Ada)
Pa	sal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaks tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini	ud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
Pa	sal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kep guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.	ala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
Pa	sal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada ta	nggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, men	nerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini denganpenempatannyadalamLembara	n Desa (Nama Desa).
	Ditetapkan di(Nama Desa) Pada tanggal
	KEPALA DESA
	(Nama, tanpa gelar, tanda tangan dan cap)
Diundangkan di(Nama Desa) Pada tanggal	
SEKRETARIS DESA(Nama Desa)	
•••••	
LEMBARAN DESA (Nama Desa) T	AHUN NOMOR

LAMPIKAN I PERATURAN DESA ... NOMOR..... TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN

KODE			URAIAN	ANGGARAN * (Rp)	KETERANGAN	
	1			2	3	4
Polyane phony i	Kinelar ili	girabları di ça garabarı ile me	egelegelege ke tu seter		program i filosopolitas program i de program i Program i de program i	un er
4/12	31 1			PENDAPATAN ASLI DESA		
Х	Х	Х				
Х	X	<u>X</u>	Х			
in a	2	1987/427 1765-18	84 (A8)	PENDAPATAN TRANSFER	ener in the second	
X	X	X	Х			
X	Х З	X	^	PENDAPATÁN LAIN-LAIN		2017 (1874)
400 844	eren kerikan	i (Sinana)	3016579	AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY		
			<u> </u>	JUMLAH PENDAPATAN		
-	ī		Γ			
\$02.4%	158.3%		\$ 5.5 0	en en grandet understen er en	g der Deutsche eine der Steine besteht der Steine der	Constitution of Parameter 1984
2	4	-SVANCES	64264A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		and the second second
Х	х	Χ		and the state of t	e per l'imposition de l'imposi	
Х	Х	Х	Х			
2	2		E Profes	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	March Company	a para paka ang mbata da Para da
X	X	X				
Х	Х	Х	X			
2	3	aksteine s Senetaks	1.50	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	t inga kana inga sa	And the second of the second o
Х	Х	Х	ide is:		i de zazieko erregio en erregio en esta en est Esta esta en e	r 1998 - Francis Privada Dalmini, resissa ya M
X	X	X	X			
2	4	r Night		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
X	Х	Х			A Library and a state of the st	
X	X	X	X		<u> </u>	
2	5		1	BELANJA TÄKTERDÜGA		
-		<u> </u>	<u> </u>	JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
1500	, EXCLUSIV	P. See	i in inser			
in place.		parties and	Studen.	a tang di kataman kata Kataman kataman katama	e de la composition	
3	1	3.38.		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
		21 25 15-				
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	S Marie alle a suit suit se la seu suit suit se la seu suit suit suit suit suit suit suit sui	
	上			DEMONANA METTO		
-				PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN		
L				AIM Y IUNAN PENAUPUN	<u></u>	<u> </u>

KEPALA DESA	
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan ca	p)



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR DANA CADANGAN DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)	Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	·							:
3								
dst								

	KEPALA DES	5A	*******	•

(Nama	Tanpa Gelar,	tanda tar	ıgan dar	cap)

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal D e sa	Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1									
2									
3									
dst					7.07				

	KEPALA DESA
(Nama	Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

B. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN TUBAN

PERATURAN K	EPALA D	ESA	(Nama	Desa
NOMOR	*******	TAHUN	•••••	
	TENTA	NG		

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang

: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..., Perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

	5. Peraturan Bupati Tuban Nom	or Tahun	tentang
	(Lembaran daerah	Kabupaten Tuban I	ahun
	Nomor);		
	6. Peraturan Desa Nomor	Tahun tent	ang Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Des	a Tahun Anggaran	(Lembaran
	Desa Tahun Nomor);		
	MEMUTUSKAN	:	
Menetapkan	: PERATURAN KEPALA DESA T	ENTANG PENJABARA	AN ANGGARAN
1	PENDAPATAN DAN BELANJA I		
	Pasal 1		
Anggaran Pend	dapatan dan Belanja Desa Tahun Ar	nggaran dengan i	rincian sebagai
berikut:			
A. Pendapatar	n Desa	Rp	
a. Pendaj	patanAsliDesa	Rp	
b. Pendaj	patan Transfer	Rp	
c. Pendaj	patan lain-lain	<u>Rp</u>	
Jumlah Per	ndapatan		Rp
B. Belanja Des	sa		
a. Bidang P	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	
b. Bidang P	PelaksanaanPembangunan Desa Rp.	••••••	
c. Bidang P	embinaan KemasyarakatanDesa	Rp	
d. Bidang F	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	
e. Bidang E	BelanjaTak Terduga	<u>Rp</u>	
Jumlah Bel	lanja		Rp
Surplus/De	fisit		<u>Rp</u>
C. Pembiayaar	n Desa		
a. Penerima	aan Pembiayaan	Rp	
b. Pengelua	aran Pembiayaan	Rp	
Pembiaayaa	n Netto		<u>Rp</u>
SiLPATahun	Berjalan		<u>Rp</u>
	Pasal 2		
	anjut Penjabaran Anggaran Pendapa	tan dan Belanja Des	a sebagaimana
dimaksud dala	m Pasal 1 tercantum dalam :		



1. Lampiran I : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran				
2. Lampiran II : Daftar Dana Cadangan Desa Tahun Anggaran; (Jika Ada) 3. Lampiran III : Daftar Penyertaan Modal Desa Tahun Anggaran(Jika Ada)				
Pasal 3				
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.				
Pasal 4				
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.				
Pasal 5				
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).				
Ditetapkan di(Nama Desa) Pada tanggal				
KEPALA DESA				
(Nama tanpa gelar, tanda tangan dan cap)				
Diundangkan di(Nama Desa) Pada tanggal				
SEKRETARIS DESA(Nama Desa)				
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR				



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN

	KODE URAIAN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)*	KETERANGAN		
		1			2	3	4
1					PENDAPATAN		
Χ	X						
Х	Χ	X	Х				
Х	Х	Х	Х	Х			
					JUMLAH PENDAPATAN		
2					BELANJA		
Х	Χ						
Х	Χ	Х					
Χ	Х	Х	Х				
X	X	Х	Х	Х			
					JUMLAH BELANJA		
				-	SURPLUS / DEFISIT		
3					PEMBIAYAAN		
3	1	_		_			
3	1	-	-	_	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
			<u> </u>	<u> </u>	PEMBIAYAAN NETTO		
					SILPA TAHUN BERJALAN		

KEPALA DESA	
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan d	an
cap)	.ац



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR DANA CADANGAN DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)	Transfer ke Kas Umum Desa (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								

***************************************		KEPALA DESA
	/3 7	Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

1 1

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tahun P e nyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa	Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1									
2				·					
3									
dst									

	KEPALA DESA
žuka:	**************************************
(Nama	Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)



C. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA...... (NAMA DESA) KABUPATEN TUBAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati
 Tuban Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa
 menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa);
 - bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Desa)Tahun Anggaran
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
- 6. Peraturan Daerah Nomor tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun Nomor);
- 8. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa) dan KEPALA DESA..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PE	RATURAN	DESA	TENTANG	PERU	JBAHAN	ANGGARAN
	PE	NDAPATAN	I DAN	BELANJA	DESA	TAHUN	ANGGARAN
	••••	•••••					
			Pasal	1			
Anggaran Pendapata	an dar	n Belanja	Desa T	ahun Angg	garan	semul	a berjumlah
Rp bertamba	h/berk	turang seju	mlah R	p	sehingg	a menjad	i Rp
dengan rincian sebag	gai beri	kut:					
A. Pendapatan Desa							
Semula				Rp		•••••	
Bertambah / (Be	rkuran	ıg)		<u>Rp</u>		•••••	
Jumlah Pendapa	tan set	elah perub	ahan]	R p
B. Belanja Desa							
Semula				Rp			
Bertambah / (Be	rkuran	ıg)		<u>Rp</u>	******	•••••	
Jumlah Belanja s	etelah	perubahan]	Rp
Surplus/Defisit se	telah p	erubahan				į	R p

		9	
C. Pen	nbiayaan Desa		
	Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	Rp	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah pe		Rp
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	•
	Semula	Rp	
3	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah p		Rp
Pem	biaayaan Netto setelah perubahan		Rp
Silp	A Tahun Berjalan setelah perubahan		Rp
	Pasal 2		
	·		
(1) Per	ndapatan Desa sebagaimana dimaksud Pas	sal 1 huruf A terdiri da	ri :
a.	Pendapatan Asli Desa		
	Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah per	ubahan	Rp
b.	Pandanatan Transfer		
υ.	Pendapatan Transfer Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	Rp	
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah peru		Rp
c.	Pendapatan Lain-lain		*
	Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	
	Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah per	ubahan	Rp
(2) Bel	anja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1	huruf B terdiri dari :	
a.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerin	tahan Desa	
	Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	
	Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan	Pemerintahan Desa	_
	Setelah perubahan		Rp
b.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembanguna		
	Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	
	Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pem	bangunan Desa	Den
	Setelah perubahan		Rp
c.	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat D		
	Semula	Rp	
	Bertambah / (Berkurang)	Rp	
	Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Masya Setelah perubahan	arakat Desa	Rp
.ai	-	ot Dago	** !
d.	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyaraka		
	Semula Rertambah / (Rerkurang)	Rp	
	Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Ma	<u>Rp</u> asvarakat Desa	
	Setelah perubahan	aojaiasai 1703a	Rp
			~ 1

Pasal 3

Uraian lebih la	ınjut Perubahan	Anggaran l	Pendapatan	dan	Belanja	Desa	sebagaima	ana
dimaksud dala	m Pasal 1 dan Pa	asal 2tercar	ntum dalam	:				

1. Lampiran I : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran

2. Lampiran II : Daftar Perubahan Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran;

(Jika Ada)

3. Lampiran IV : Daftar Perubahan Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran

.....(Jika Ada)

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

	Ditetapkan di(Nama Desa)
	Pada tanggal
	KEPALA DESA
	(Nama, tanda tangan dan cap)
Diundangkan di(Nama Desa) Pada tanggal	
SEKRETARIS DESA(Nama Desa)	
LEMBARAN DESA (Nama Desa) TA	HUN NOMOR

19/1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN

	vc	DDE			ANGGA	RAN (Rp)	BERTAME (BERKUR/		
	n.c	JUE			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	KET.
		1			3	4	5	6	7
1				PENDAPATAN					
Χ	Х								
Χ	Х	Х	Х						l .
Х	Х	Х	Х						
				JUMLAH PENDAPATAN					
2				BELANJA					
Χ	Х								
Χ	Х	Х							
Χ	Х	Х	Х						
Х	Х	Х	Х						
JUN	LAH	BE	LAN.	JA					
SUF	RPLU	IS/E	EFI:	SIT					
3				PEMBIAYAAN					
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3	2	ļ		PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
PEN	IBIA	YAA	N NE	I TTO				-	-
				RJALAN					T

KEPALA DESA	
(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

71

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tujuan Pembentukan Dana	Pemb	r Hukum entukan Cadangan	Cadar	ah Dana gan yang nakan (Rp)		lo Awal		r Dari Kas Desa (Rp)	ł	er ke Kas Desa (Rp)	Saldo <i>i</i>	Akhir (Rp)	В	Dana yang Selum ngkan (Rp)
	Cadangan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan
1	2	3	4	. 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2														·	
3															
dst															

KE	PALA DESA	
	oa Gelar, tanda tangan dan ca	n)



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa		Bentuk Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Desa		i Pengaman/ i		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini				Keterang an
		Pihak Ketiga	Semula	Setelah perubaha	Modal Desa	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2								Tabilia						
3														
dst												7		

	KEPALA DESA
(Nama	Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

of 1

D. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN.......

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang

: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..., Perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



	2.	Peraturan Bupati Tuban Nomo	r Tahun	tentang
		(Lembaran daerah		-
);		
	3.	Peraturan Desa Nomor	Tahun tenta	ang Anggaran
		Pendapatan dan Belanja Desa	Tahun Anggaran	(Lembaran
		Desa Tahun Nomor);		
	4.	Peraturan Desa Nomor	Tahun tentar	ng Perubahan
		Anggaran Pendapatan dan Be	lanja Desa Tahun	Anggaran
		(Lembaran Desa Tahun No	mor);	
	5.	Peraturan Kepala Desa Nomo	or Tahun tenta	ng Penjabaran
		Anggaran Pendapatan dan Be	lanja Desa Tahun	Anggaran
		(Lembaran Desa Tahun No	mor).	
		memutuskan :		
Menetapkan	•	PERATURAN KEPALA DES		DEAL LATE AT A ST
wenetapkan	:			PENJABARAN
		PERUBAHAN ANGGARAN PEN TAHUN ANGGARAN	DAPATAN DAN BE	LANJA DESA
		TAHON ANGGARAN		
		Pasal 1		
Anggaran Per	ndapa	atan dan Belanja Desa Tahun	Anggaransem	ula berjumlah
	_	bah/berkurang sejumlah Rp	-	-
dengan rincia:			3	•
a. Pendapata				
Semula			Rp	
Bertambal	h / ()	Berkurang)	Rp	
		patan setelah perubahan		Rp
1 7 1 1 7				
b. Belanja De	sa		•	
Semula			Rp	
		Berkurang)	<u>Rp</u>	.
	•	a setelah perubahan		Rp
Surplus/De	efisit	setelah perubahan		<u>Rp</u>
c. Pembiayaa	n De	sa		
		Pembiayaan		
Semula			Rp	
		/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	
		erimaan pembiayaan setelah peru	ıbahan	<u>Rp</u>
_		n Pembiayaan	Rp	
Semula			Rp	
Bertam	bah	/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	
	_	geluaran pembiayaan setelah pert	ubahan	<u>Rp</u>
		ayaan Neto setelah perubahan		<u>Rp</u>
SiLPA tahu	n bei	rjalan setelah perubahan		Rp

Pasal 2

Uraian	lebih	lanjut	Penjabaran	PerubahanAnggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Desa
sebagai	mana	dimaks	sud dalam Pa	asal 1 tercantum dala	m:			

1. Lampiran I : Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran

2. Lampiran II : Daftar Perubahan Dana Cadangan Desa... Tahun Anggaran

(Jika Ada)

3. Lampiran III: Daftar Perubahan Penyertaan Modal Desa ... Tahun Anggaran

.....(Jika Ada)

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di(Nama Desa)
Pada tanggal
KEPALA DESA
(Nama tanda tangan dan car

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN

	_		ANGGA	RAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BE	KET.		
KOĐE	E	URAIAN	URAIAN SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN					
1		2	3	4	5	6	7	
1		PENDAPATAN						
ХX								
XXX								
XXX	XΧ	(
		JUMLAH PENDAPATAN						
2		BELANJA						
X X								
XXX								
XXX	Х							
XXX	XX	C .						
		JUMLAH BELANJA						
		SURPLUS / DEFISIT						
3		PEMBIAYAAN						
3 1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3 2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
		PEMBIAYAAN NETTO						
		SILPA TAHUN BERJALAN						

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan
dan cap)

1

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tujuan Pembentukan Dana	Pemb	r Hukum entukan Cadangan	Cadar	ah Dana ngan yang nakan (Rp)		o Awal		r Dari K as Desa (Rp)	i	er ke Kas De sa (Rp)	Saldo ,	Akhir (Rp)	В	Dana yang Selum ngkan (Rp)
	Cadangan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
dst															

KEPALA DESA	

(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan da	n cap)

of 1

LAMPIRAN III	ĺ
PERATURAN KEPALA DESA	l
NOMOR TAHUN	l
TENTANG	
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA	ľ
DAN BELANJA DESA	
TAHUN ANGGARAN	

DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tahun Penyertaan	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa		Bentuk Penyertaan	1		i PPHAININANAN/		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini		Keterang an
	Modal		Semula	Setelah perubaha	Modal Desa	Semu la	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														:
dst														

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)



E. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)

KABUPATEN TUBAN

PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun ... Nomor ...);



6. Peraturan Bupati Tuban Nomor	tang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun	•••••
Nomor);	
7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Angga	aran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lemba	aran
Desa Tahun Nomor);	
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Peruba	han
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran	
(Lembaran Desa Tahun Nomor);	
9. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjaba	aran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran	
(Berita Desa Tahun Nomor);	
10. Dst;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN I BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN	
Pasal 1	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjum Rp bertambah/berkurang sejumlah Rp sehingga menjadi Rp dengan rincian sebagai berikut:	
a. Pendapatan Desa Semula Rp	
Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp	•••••
h Palania Daga	
b. Belanja Desa Semula Rp	
Bertambah / (Berkurang) Rp	
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp	
Surplus/Defisit setelah perubahan <u>Rp</u>	
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Semula Rp	
Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan <u>Rp</u>	
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp	
Semula Rp Bertambah / (Berkurang) Rp	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan <u>Rp</u>	

	aayaan Neto setelah peruba erjalan setelah perubahan	han	Rp	Rp
	Pasal	2		
-	jut Perubahan Penjabaran agaimana dimaksud dalam		00	dapatan dan
1. Lampiran I :	Penjabaran Anggaran Per Tahun Anggaran	rubahan Pend	apatan dan E	Belanja Desa
2. Lampiran II :	Daftar Perubahan Dana (Jika Ada)	Cadangan De	sa Tahun A	Anggaran
3. Lampiran III :	Daftar Perubahan Penye:(Jika Ada)	rtaan Modal	Desa Tahı	ın Anggaran
	Pasal	13		
	umana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini.	Pasal 2 meru	pakan bagian	ı yang tidak
	Pasa	14		
Peraturan Kepala	Desa ini mulai berlaku pad	la tanggal diur	ndangkan.	
	g dapat mengetahui, memer apatannya dalam Berita Des			raturan Desa
		Pada tanggal	Nama A DESA	
			anda tangan d	
Diundangkan di Pada tanggal	(Nama Desa)			
SEKRETARIS DE	ESA(Nama Desa)			
BERITA DESA .	(Nama Desa) TAHUN	NOMOR	•••••	

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN

KODE				ANGGA	RAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BE				
			URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	KET.		
			1		2	3	4	5	6	7
1		Ī	T		PENDAPATAN					
X	X									
Χ	X	T	X Z	<						
Χ	Х	I	X 2	< X						
					JUMLAH PENDAPATAN					
2	١	I			BELANJA					
X	X									
Χ	X		Χ							
X	X	1.	X Z							
X	X	1	X 2	(X						
					JUMLAH BELANJA					
					SURPLUS / DEFISIT					
3		I	\perp	I	PEMBIAYAAN					
3	1	1	+	+	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
-	ŀ	ł	+	+	I FISTAMAM LEMBIA I VAN					
3	2	1	1	T	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
			I							
P	ΕM	18	IAY	ΆΑ	N NETTO					
Si	LF	À	TA	HU	N BERJALAN					

KEPALA DESA	******
(Nama Tanpa Gelar, tanda cap)	tangan dan



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tujuan Pembentukan Dana	Pemb	r Hukum entukan Cadangan	Cadar	ah Dana ngan yang nakan (Rp)		o Awal		r Dari Ka s Desa (Rp)	l .	er ke Kas Desa (Rp)	Saldo	Akhir (Rp)	В	Dana yang elum ngkan (Rp)
	Cadangan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubahan	Semula	Setelah perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
dst															

	KEPALA DESA
(Nama	Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

1 1

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Tahun Penyertaan	Nama Badan/ Lembaga/	Penyerta	Hukum an Modal esa	Bentuk Penyertaan	ertaan Modai Desa		Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun Ini		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini		Keterang an	
	Modal	Pihak Ketiga		Semula	Setelah perubaha	Modal Desa	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	Semula	Setelah perubaha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2										·					
3															
dst														•	

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)

BUPATY TUBAN,

H. FATHUL HUDA /

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Keuangan



KEPALA DESA (Nama Desa) KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Nama Desa) TAHUN

KEPALA DESA(Nama Desa)

Menimbang	: bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun
	tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dalam
	rangka pengelolaan keuangan desa yang tertib, disiplin,
	transparan, akuntabel dan partisipatif, maka Kepala Desa
	pada Tahun Anggaran, perlu menetapkan Tim Pengelolaan
	Keuangan Desa yang diberi wewenang untuk melaksanakan
	pengelolaan keuangan pada Desa tahun dalam
	suatu Keputusan Kepala Desa;
Mengingat	: 1. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang
	Pengelolaan Keuangan Desa;
	2. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana
	Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
	3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja
	Pemerintah Desa Tahun ;
	4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Pengelolaan Keuangan Desa(Nama Desa) sebagaimana daftar nama, *speciment* tertuang dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pengelolaan Keuangan Desa(Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPK Desa);
 - b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

KETIGA

- : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ...(Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a mempunyai tugas :
- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- c. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

KEEMPAT

- : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b terdiri dari:
- a. Koordinator;
- b. Bendahara; dan
- c. Pelaksana Kegiatan.

KELIMA

- : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KEENAM

: Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf b mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETUJUH

- : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;
- d. mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- e. melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada Desa.

KEDELAPAN

: Besaran honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran II Keputusan ini;

KESEMBILAN

: Segala biaya akibat penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Tahun Anggaran

KESEPULUH

: Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di *(nama desa)* Pada tanggal tgl/bln/thn

KEDAI	Δ	DESA	
NEFAL	.~	DEST	

(NAMA TANPA GELAR, CAP DAN TANDA TANGAN)

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dan seluruh anggota Tim;
 - 2.
 - 3. dst



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA..... TAHUN....

DAFTAR SPECIMENT TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8				

KEPALA DESA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/Tahun
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.... TAHUN....

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN ORGANIK	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	6
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa	Koordinator
3.		Kaur Keuangan	Bendahara
4.		Kaur	Pelaksana kegiatan: *(Kegiatan rutin di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Dst
5.		Kaur/Kasi/ Kadus	Pelaksana kegiatan: - dst
6.		Kaur/Kasi/ Kadus	Pelaksana kegiatan: - dst
7.		Kaur/Kasi/ Kadus	Pelaksana kegiatan: - dst

	KEPALA	DESA		
--	--------	------	--	--



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/Tahur
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TAHUN

BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4	5	6
1	get A	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan	ОВ	RP
2		Sekretaris Desa	Koordinator	ОВ	RP
3		Kaur Keuangan	Bendahara	ОВ	RP.
4		Kaur	Pelaksana kegiatan: *(Kegiatan rutin di bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa) Dst	OB	RP

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda Tangan)



1ª 1

B. Format Keputusan Kepala desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan



KEPALA DESA(Nama Desa)

NOMOR i	KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun
	TENTANG
PEN	JNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESATAHUN
	KEPALA DESA,
Menimbang :	sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka perlu
	membentuk Tim Pelaksana kegiatan Desa, tahun
	dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
Mengingat: 1.	Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana
	Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
2.	Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja
	Pemerintah Desa Tahun;
3.	Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	
KESATU	: Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
KEDUA :	Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
	1. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan;
	2. Melaksanakan kegiatan;
	3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;
	4. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
	 Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
	6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada Desa.

$K \mathbf{E}'$	M	÷Α

: Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

(Kegiatan)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama Desa) pada tanggal tgl/bln/thn

KEPALA DESA

TEMBUSAN	disampaikan	kepada	:
----------	-------------	--------	---

Yth. 1.	Semua	Anggota Ti	im Pelaksana	Kegiatan	(sesuai Jumlah	Tim)

- 2.
- 3. dst

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA TAHUN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Desa
2.	Ketua	Kepala Seksi / yang membidangi
3.	Sekretaris	Unsur Perangkat
4.	Anggota	menyesuaikan jenis kegiatan (bisa diisi) :
İ		1. Lembaga Kemasyarakatan
		2. Kader Pemberdayaan Desa
		3. Tokoh/Kelompok Masyarakat
ĺ		4. Bisa ditambah tenaga teknis bila diperlukan

KEPALA DESA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek surat/ Nomor Urut SK/KPTS/ Kode wilayah/ Tahun
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA TAHUN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1.	Pengarah	OB/OK	Rp
2.	Ketua	OB/OK	Rp
3.	Sekretaris	ОВ/ОК	Rp
4.	Anggota	OB/OK	Rp

KEPALA DESA



C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan



KEPALA DESA (Nama Desa) KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun				
TENTANG				
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN				
KEPALA DESA				
Menimbang : sehubungan dengan Kegiatan, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Desa, tahun dalam suatu Keputusan Kepala Desa;				
Mengingat: 1. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun; 2. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja				
Pemerintah Desa Tahun; 3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran				
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran				
MEMUTUSKAN: Menetapkan:				
KESATU: Panitia Pelaksana Kegiatan Desa				
 KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas : 1. Panitia Pelaksana kegiatan: a. menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan; b. melaksanakan kegiatan; 				
c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan; d. mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;				

- e. melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada Desa;
- g. mempersiapkan narasumber penyampaian materi terkait kegiatan

KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama Desa) pada tanggal tgl/bln/thn

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

TEMBUSAN	disampaikan	kepada	•

Yth. 1. Semua Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan (sesuai Jumlah Panitia)

2.

3. dst

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR Indek surat/ Nomor Urut sk/kpts/ Kode wilayah/ Tahun
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DESA TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1	2	3
A.	Panitia Pelaksana Kegiatan	
1.	Pengarah	Kepala Desa
2.	Ketua	Kepala Seksi/Urusan/Dusun *(pelaksana Kegiatan)
3.	Sekretaris	Unsur Perangkat
4.	Anggota	menyesuaikan jenis kegiatan (bisa diisi):
		1. Lembaga Kemasyarakatan
		2. Kader Pemberdayaan Desa
		3. Tokoh/Kelompok Masyarakat
В.	Narasumber	Sesuai bidang/ materi kegiatan

KEPALA DESA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/Tahun
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DESA TAHUN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4
Α	Tim Pelaksana Kegiatan	·	
1.	Pengarah	OB/OK	RP
2.	Ketua	OB/OK	RP
3.	Sekretaris	OB/OK	RP
4.	Anggota	OB/OK	RP
В	Narasumber	OJ	RP
С	Uang Transport Peserta	OK	RP

KEPALA DESA



D. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa



KEPALA DESA(Nama Desa) KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun

		TENTANG
		PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
		DESATAHUN
		KEPALA DESA
Menimbang	:	sehubungan dengan upaya efektivitas dan pendayagunaan pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran, maka perlu menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun Dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
Mengi ngat	:	 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun; Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun; Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran; dst.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Tahun Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
KEDUA	:	besaran honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
KETIGA	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai di atas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan

kepada APBDesaTahun Anggaran

KELIMA

: apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama Desa) pada tanggal tgl/bln/thn

KEPALA DESA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/Tahun
TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DESA TAHUN

SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DESA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	3	2	
1.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ketua	Unsur Perangkat
2.	•••••••	Sekretaris	Unsur Perangkat
3.	•••••	Anggota	1 (satu) orang yang dapat berasal dari
			unsur:
			- lembaga kemasyarakatan;
			- kader pemberdayaan;
			- tokoh/kelompok masyarakat;
			- tenaga yang membidangi.

KEPALA DESA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek surat/Nomor Urut sk/kpts/Kode wilayah/Tahun
TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DESA TAHUN

BESARAN HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DESA TAHUN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1.	Ketua	ОВ	RP
2.	Sekretaris	ОВ	RP
3.	Anggota	ОВ	RP

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap dan Tanda Tangan)

17,

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aset Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun

TENTANG

PEMBENTUKAN	TIM PENGEL	OLAAN ASET	DESA	(Nama	Desa)	TAHUN	••••

KEPALA DESA(Nama Desa)

Menimbang	: bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun
	tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dalam
	rangka pengelolaan aset desa yang fungsional, kepastian
	hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas,
	dan kepastian nilai, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Aset
	Desa yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan
	Aset Desa tahun dalam suatu Keputusan Kepala Desa
	·;
Mengingat	: 1. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang
	Pengelolaan Keuangan Desa;
	2. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana
	Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
	3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Keria

Pemerintah Desa Tahun;

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Menetapkan	kan	Meneta
------------	-----	--------

KESATU

: Tim Pengelolaan Aset Desa (Nama Desa) sebagaimana

daftar nama dan besaran honorarium tercantum dalam

4. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran

lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Aset Desa(Nama Desa) sebagaimana

MEMUTUSKAN:

dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa;

b. Pembantu Pengelola Aset Desa;

c. Petugas/pengurus Aset Desa;

KETIGA

- : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa ... (Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

KEEMPAT

- : Pembantu Pengelolaan Aset Desa ... (Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa

KELIMA

- : Petugas/ Pengurus Aset Desa ... (Nama Desa) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf c bertugas dan tanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

- c. melakukan inventarisasi aset desa;
 d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;
 dan
 e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

 KEENAM: Besaran honorarium Tim Pengelolaan Aset Desa
 sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- **KETUJUH** : Segala biaya akibat penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan kepada APB DesaTahun Anggaran
- **KEDELAPAN**: Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di *(nama desa)* Pada tanggal tgl/bln/thn

KEPALA DESA

(NAMA TANPA GELAR, CAP DAN TANDA TANGAN)

TEMBUSAN	disampaikan	kenada	
	arounipaniani	ncpaua	٠

Yth.	1. Ketua	Badan	Permusyawaratan	Desa	Dan	seluruh	anggota	Tim:
	2						00-	,

3. dst



LAMPIRAN	
KEPUTUSAN	KEPALA DESA
NOMOR Indek	Surat/Nomor Urut SK/KPTS/Kode wilayah/Tahu
TENTANG	
PEMBENTUK	AN TIM PENGELOLAAN ASET
DESA TAH	IUN

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLAAN ASET DESA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	ОВ	
2.		Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa	ОВ	
3.		Kepala Urusan	Petugas /Pengurus Aset Desa	ОВ	

KEPALA DESA



F. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Penerimaan Desa



KEPALA DESA(Nama Desa) KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR index surat/nomor urut SK/KPTS/Kode Wilayah/Tahun

	TENTANG
	PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN
	DESATAHUN
	KEPALA DESA
Menimbang :	sehubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa, maka perlu menetapkan petugas pemungut Penerimaan Desa tahun Dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
Mengingat :	 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun; Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun; Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran; Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pungutan Desa (Yang mengatur pungutan desa).
	MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Petugas Pemungut Penerimaan Desa Sebagaimana tertuang

dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: petugas pemungut penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan penagihan/ pemungutan terhadap pungutanpungutan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa;
- 2. Melaksanakan penagihan atas pengelolaan barang-barang atau harta kekayaan milik desa.
- 3. Menyetorkan hasil penagihan/ pemungutan penerimaan desa kepada bendahara desa.

1ª N

KETIGA	: besaran honorarium petugas pemungut penerimaan desa
	sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebesar
	Rp)
	selama () bulan; (diatur dalam Peraturan Desa Pungutan
	Penerimaan Desa)
KEEMPAT	: apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
	keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
	mestinya.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa) pada tanggal :tgl/bln/thn

KEPALA DESA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR Indek Surat/ NomorUrut SK/KPTS/ Kodewilayah/ Tahun
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN
DESA TAHUN ...

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	•••••	(disebutkan dari unsur perangkat/ masyarakat)	
2.	•••••	(disebutkan dari unsur perangkat/ masyarakat)	
3.	dst		

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar, Cap Dan Tanda Tangan)

Catatan:

Bisa ditambah kolom wilayah/klasifikasi pemungutan.

BUPA TI TUBAN,

H, FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN BUKU-BUKU KEWAJIBAN DESA TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

					DESA	MA ANGGARA KECAMA IUN ANGGAR	TAN		
2. K 3. W		tan u Po		anaan an	: : :				
KO	DE R	EK	ENIN	G	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
		1			2	3	4	5	6=3x5
\dashv									
-									
-1									
\dashv	\dashv								
					TOTAL BIA	AYA			Rp -
			I	Disetuji Kepala	ui/Mengesahkan, a Desa			, Tgl Pelaksana Kegia	/Bln/Thn atan

(nama terang, cap dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

cara pengisian:

- 1. kolom 1 diisi dengan Kode Rekening
- 2. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 3. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 4. kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 5. kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN ...

1. Bidang

2. Kegiatan

3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S/D YANG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	. 5	6	7
				··		

Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa,

....., Tgl/Bln/Thn Pelaksana Kegiatan

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

Setuju untuk dibayarkan, Kepala Desa

Telah dibayar lunas, Bendahara

(nama terang, cap dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

Petunjuk Pengisian:

- Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
- Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
- З. Kolom 1 dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 4.
- Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 5.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
- Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 7.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 8.
- Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (SPM)

1. Format SPM 1 Kegiatan



PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Jalan (Alamat Kantor Desa) Telepon

т		h	0	n	
ı	u	ν	a	,	١,

Nomor

: 920/.....(nomor surat keluar) /414.(kode

Kepada:

Sifat

desa)/.... (tahun)

: Biasa

Lampiran

Yth. Bendahara Umum Desa

di -

Perihal

: 1 (satu) berkas

: SPM Kegiatan

.....

Bersama ini disampaikan dengan hormat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KODE	REKE	NING	URAIAN	BESARNYA	KET.
1		2		3	4	5
- Caracter Company	1 1 2 2 2 3 3 3	x x x x	x x	Belanja Pegawai Belania Baranq Jasa Belania Modal	Rp. Rp. Rp.	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		JUMLAH	Rp.	

Bendahara segera menyerahkan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan SPP yang diajukan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab .

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA....,

(nama terang, cap dan tandatangan)



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Jalan (Alamat Kantor Desa) Telepon

Tuban,

Nomor

920/.....(nomor surat keluar) /414.(kode

Kepada:

desa)/.... (tahun)

Sifat

Yth. Bendahara Umum Desa

Lampiran

: Biasa

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Surat Perintah Membayar

Bersama ini disampaikan dengan hormat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING		NING	URAIAN	BESARNYA	KET.
1	2 Kegiatan			3	4	5
			***			_
	1 1			Belanja Pegawai	1	
	1	х			Rp.	1
	1	X X	Х		· ·	
	2			Belania Barang Jasa		
	2	X				
	2	Х	Х		Rp.	1
	2 2 3 3 3			Belania Modal		
	3	X				
	1_3_	X	X		Rp.	
				JUMLAH		<u> </u>
	Keg	iatan	****			
	1 1			Belanja Pegawai	_	1
	1 1	X			Rp.	
	1 7	X	X			
	2			Belania Barang Jasa	1	1
	2	X			D=	
	2	X	Х	Balania Mandal	Rp.	1
	2 2 3 3			Belania Modal		
	3	X X			Rp.	1
	13	X	_X_	JUMLAH		
	Ken	latan	det	JUNILARI	Rp	1
	reg	ıatali	uət.	1	1	1
		·············		JUMLAH TOTAL	Rp	†

Bendahara segera menyerahkan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan SPP yang diajukan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab .

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA....,

(nama terang, cap dan tandatangan)

D. Format Kwitansi dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

1. Format Kwitansi

		Kekuasaan Pengelolaan Keuang	an Desa
DESA)	Jumlah Uang Buat Pembayaran, Belanja		r Rp dengan rincian :
Setiju dibaya Kepala Desa. PKPK DES/	Lunas Dibayar Tgl Bendahara Desa	Mengetahui, Pelaksana Kegiatan	
K	(NAMA TERANG)	(NAMA TERANG)	, tgl/bln/thn Yang menerima
	Penbayahan dianggap lunas seitelish kani lungkan		(NAMA TERANG)
	Terbilang Rp.		

1 4 1

2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

	PERNIATAAN I	Anggungjawab belanja	
DESA	A	KECAMATAN	••••
	TAHUN A	NGGARAN	
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
			(Rp.)
	2	3	4
damining the second of the sec			
	JUMLA	.Н (Rp.)	
	-	tersebut diatas sebagai terlampir, ui peraturan perundang-undangan.	ntuk kelengkapan
Dem ikian surat p	ernyataan ini dibuat d	lengan sebenarnya.	
		,tgl/bln/thn	
		Pelaksana Kegiatan	

Cara

pengisian:

1. Bidangdiisidengankoderekeningberdasarkanklasifikasikelompokbelanjade sa.

••••••

- $2. \ \textit{Kegiatandiis} iden gankodere kening se suaiden ganurutan kegiatan dalam APBDesa$
- 3. Kolom 1 diisidengannomorurut
- 4. Kolom 2 diisidenganpenerimapembayaran yang ada di buktibelanja
- 5. Kolom 3 diisidenganuraiankeperluanbelanja
- 6. kolom 4 diisidenganjumlahbelanja
- 7. barisjumlahdiisijumlahkeseluruhan

E. Format Buku Bank Desa

	1			BUKU BA	NK DESA				
			DESA	KECAN	IATAN	••••••			
			7	rahun ango	ARAN				
							BULAN	:	
							BANK CAR	BANG:	
							REK. NO.	:	
				PEM.	ASUKAN	P	ENGELUA	RAN	
No.	TANGGAL TRANSAKS I	uraian Transaksi	Bukti Transaksi	SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	SALDO
* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		·							
TOTA	L TRANSAKS	BULAN INI							
TOTA	L TRANSAKS	KUMULATIF							
	MENGETAH KEPALA DES							tanggal NDAHARA DESA,	****
****							*****		

41

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dari Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.


Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank

Catatan:

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa



F. Format Buku Kas Umum Desa

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	K	ODI	E RE	EKE	NIN	ſ G	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2			3	3		<u>,</u>	4	5	6	7	8	9
				_					1,046	***			
		JU	JML	AH					Rp.	Rp.			

	,tanggal
Mengetahui,	BendaharaDesa,
KepalaDesa	

.....



Cara Pengisian:

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan:

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.



G. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

		BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
		DESA KECAMATAN
		TAHUN ANGGARAN
1. Bidang	•	
2. Kegiatan	*	

			Penerim	aan (Rp.)		Per	ngeluaran(F	₹p.)	JumlahPenge	
No.	Tanggal	Uraian	Dari Bendahara	•		Belanja Belanja Pegawai dan Jas		Belanja Modal		SaldoKas (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		PindahanJumlahdariha								
		lamansebelumnya								
		Jumlah								
		Total Penerimaan					Tota	al Pengelu	aran	
							Tota	Total Pengeluaran +		
							Salo	doKas		

Desa
,Tanggal
Pelaksana Kegiatan
J



Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
- 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
- 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara/sekretaris kegiatan dari bencahara desa.
- 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
- 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
- 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
- 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
- 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara desa.
- 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

H. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA

PEMERINTAH DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA

		E DE				T	. In a con	ANO		SPJ		SISA PAGU	
KODE		€ RI	±KE	NIN(G		URAIAN	ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	
	_	1	1_	_		1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	
-	+	+	+	4	+	+	PENDAPATAN	+	·	<u> </u>			
1 1	+	+	+	+	+		PENDAPATAN ASLI DESA	+	·	·	 		
	i x	+	+	+	+	#	- NO VALUE PER PROPER MENERS	+	\	<u> </u>	+		
-	1 x		+	+	+	+		+	'		+		
1 2	-	Ť	+	+	十	1	PENDAPATAN TRANSFER	11			 		
_	2 x	+	十	\top	+	十		 	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		
	2 x		_	+									
1 3	-	+	十	+	\top	T _F	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1			1		
1 3	3 x		士	1	丁	丁							
	3 x		†	+	十	寸		T		t			
L	1		j					1	<u> </u>	\			
45	#	#	\$						<u> </u>				
L	上	1	1	\perp	1	1			'				
2	1	1	1	1	1		BELANJA	1		L			
2 1	-1	+	4	4	1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	+	<u> </u>	L	 		
	1 X		+	4	4	4		1	<u> </u>		1		
-	1 x	 -		+	4	4	Polonio Donoscori	-		<u> </u>		1	
	1 X	→-	-	1	1	1	Belanja Pegawai	1	!i		1		
-	1 x			1 x		+		+	<u> </u>	<u></u>	1	1	
	1 x	x	+	1 x	x x		SIDANG DEI AVGANAAN DEN BANGUNAN	+		 	 		
	2 2 v	+	+	4	+	+	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	+	 		 	1	
_	2 x	_	+	+	+	+		+			+	·	
	2 x 3	×	+	+	+	1.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	+			++	L	
	3 x	+	+	+	+	+		+		-	1	L	
-	3 x	_	+	+	+	\dashv	<u> </u>	+			1	1	
	4	+	+	\dashv	+	-	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		 	 	 	·	
	4 x	十	十	\dashv	+	\dashv	The state of the s	1	†	———	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4/x		+	+	\dashv	+					1		
	5	十	十	+	\dashv	 ,	TAKTERDUGA	1				·	
	5 x	†	7	_		_						!	
_	5 x	_	寸		寸	_						1	
\top	1	\top	\top	7	丁	Ħ							
能能	\$1 S0	652 E	हली	This is	E,4 (Q)		offet to skallet data of the control	8850 per 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	regrand Purpley Septemb	Processor Constitution	Marcan orosalement	E TAZ ERRAÇIOSES SES	
	ø	4	4	Ø	Ø	4		كسسب					
1	Ţ	1	1	1	1		Penerimaan					<u> </u>	
1	1	1	4	1	1		-Pendapatan		 		1	!	
4	1	1	1	4	1		-Pungutan Pajak		 	 	1	<u> </u>	
+	+	4	4	1	`—	-	a. PPN				+		
+	+	+	+	+	`-		b. PPH 21	+	 	 	1		
+	+	+	4	4	<u>'</u>		c. PPH 22 d. PPH 23	+	 	 	+		
+	+	+	+	4	4		d. PPH 23 -lain-lain	+	 	1	11		
	-	NATE OF	300e	gi sake	24.27	dev	-lain-lain Total parietimean (a)	a ja sta salateita et a lle	u september 198	e didenti vietiči i jed	es estra organización de est	Harasa e si	
Ŧ	Ŧ		16.75	4		125				T		T	
+	+	+	\dashv		\vdash	1	Pengeluaran	1					
+	+	+	\dashv	-	$\overline{}$	1	- SPP/SPJ						
+	+	+	- 	-	$\overline{}$		- Penyetoran Pajak						
+	+	+	-	1	1	1	a. PPN						
+	+	+	\dashv	\Box	\Box		b. PPH 21						
1	7	1		\Box			c. PPH 22				1		
十	Ţ	_†]	<u> </u>			d. PPH 23						
丁	t	丁					-lein-lein		<u> </u>		4 (12.2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1			upra M		Marie He	and the	total pengeluaran (b)	adina dipuni dakan ngangka	a constitution de	ra protego relevante de la composition		o kerioto (pristationes).	
T	Ť	1	֓֓֞֓֞֓֓֓֓֓֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓֓֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֡֡֡	ا آ				1		1	(1	
RESERVED IN	18.55 la	A Reserve	WART	1000	1	188	SALDO KAS (29)	THE RESERVE OF THE PARTY.	THE RESERVE OF THE PERSON.		COLUMN TO STREET, STRE	- The state of the	

Mengetahui, Kepala Desa

Sekretaris Desa,

Tgl/ Bln/ Thn, Bendahara

(nama terang, cap dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)



I. Format Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	(Ap.)	6
	JUMLAH				

....., Tgl/bln /thn

Mengetahui,

Kepala Desa......

Bendahara Desa

(Nama terang, Cap dan Tanda Tangan)

(Nama terang dan Tanda Tangan)

Cara Pengisian:

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Catatan:

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

	F	KOD	E	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET.
		1		2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	x							
1	x	x						
1	x	x	x					
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	x							
2	x	x						
2	x	x	x					
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS/(DEFISIT)				
3				PEMBIAYAAN				
3	x							
3	x	x						
3	x	x	x					
				PEMBIAYAAN NETTO				
		1		Silpa tahun berjalan				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
)
•

a

2. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA......

TAHUN ANGGARAN.....

KODE				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET.
		1		2	3	4	5	б
1				PENDAPATAN				
1	X							
1	x	x						
1	x	x	x					
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	x			BELANOR				
		-						
2	X	X						
2	X	X	X	JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS/(DEFISIT)				
3				PEMBIAYAAN				
3	x							
3	x	x						. 000
3	x	x	x					
				PEMBIAYAAN NETTO				
				Silpa tahun berjalan				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
()

B. Format Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa



PERATURAN DESA NOMOR TAHUN......

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5.	•	oan Nomor Ianun tentang
	•	aran daerah Kabupaten Tahun
6		mor Tahun tentang Anggaran
0.		anja Desa Tahun Anggaran (Lembaran
	Desa Tahun No	
7	Dst	j
••		akatan Bersama
E	_	ATAN DESA
	MEMU?	ruskan :
Menetapkan	: PERATURAN DE	SA TENTANG LAPORAN
	PERTANGGUNGJA	waban realisasi pelaksanaan
	ANGGARAN ANGGA	ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
	TAHUN ANGGARAN	T
	Pa	sal 1
	2 44	
Laporan Pertanga	gungjawaban Realisasi	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahu	un Anggaran dengar	n rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan D	esa	
a. Pendapatan	AsliDesa	
1) Anggarar	n setelah perubahan	Rp
2) Realisasi		<u>Rp</u>
Selisih		Rp
b. Pendapatan	ı Transfer	
1) Anggarar	n setelah perubahan	Rp
2) Realisasi		<u>Rp</u>
Selisih		Rp
c. Pendapatan	ı Lain-lain	
1) Anggarar	n setelah perubahan	Rp
2) Realisasi		<u>Rp</u>
Selisih		Rp
2. Belanja Desa		
a. Bidang Pen	yelenggaraan Pemerinta	h Desa
	n setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	L	<u>Rp</u>
Selisih		Rp

b. Bidang Pembangunan	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Selisih	Rp
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Selisih	Rp
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Selisih	Rp
e. Bidang Tak Terduga	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Selisih	Rp
Jumlah Belanja	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Surplus/Defisit	Rp
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Selisih	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp
2) Realisasi	<u>Rp</u>
Selisih	Rp
Pembiayaan Netto (a-b)	<u>Rp</u>
SiLPA Tahun Berjalan	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Ralisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Lampiran sebagaimana dimaksud dalam:

1. Lampiran I : Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran;

2. Lampiran II : Daftar Realisasi Dana Cadangan Tahun Anggaran ...; (jika ada)

3. Lampiran III : Daftar Realisasi Penyertaan Modal Desa Tahun Anggaran ...; (jika

ada)

4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 20...;

5. Lampiran V : Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

	Ditetapkan diPada tanggal KEPALA DESA
Diundangkan di(Nama Desa) Pada tanggal	(Nama TanpaGelar, Tandatangandan Cap)
(Namadan tanda tangan)	

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE					URAIAN		JUMLAH (Rp)				
					UNAAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%		
		1			2	3	4	5	6		
1					PENDAPATAN						
1	Х										
1	X	Х									
1	X	Х	Х								
1	Х	Х	Х	X							
			JUN	ILAI	H PENDAPATAN						
2					BELANJA				<u> </u>		
2	Х										
2	X	Х									
2	Х	Х	Х								
2	Х	Х	X								
					AH BELANJA						
			S	UKP	LUS/(DEFISIT)						
3	Ų,			ļ	PEMBIAYAAN				-		
3	X								 		
3	X	X	V						+		
3	X	X	X	v					+		
3		^			AYAAN NETTO				-		
-					AHUN BERJALAN				 		
		•	OILP	M 1/	AUN BEKJALAN			L	_L		

	******		••••••	*********
(Nama	Tanpa	Gelar,	tanda	tangan dan cap)

KEPALA DESA

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 diisi kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kode rekening (sampai dengan uraian belanja)

Kolom 3 diisi dengan nominal anggaran setelah perubahan

Kolom 4 diisi dengan realisasi anggaran pada tahun berkenaan

Kolom 5 diisi dengan selisih antara anggaran dengan realisasi

Kolom 6 diisi dengan persentase selisih antara anggaran dan realisasi

Keterangan

Pagu realisasi pada belanja tidak boleh melebihi pagu anggaran



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR REALISASI DANA CADANGAN DESA TAHUN ANGGARAN

NO	Pembentukan			Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal		Transfer Dari Kas Umum Desa (Rp)		Transfer ke Kas Umum De s a (Rp)		Saldo Akhir (Rp)		Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)	
	D ana Cadangan	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Reali sasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
dst															

KEPALA DESA								

(Nama Tanpa Gelar, tanda tangan dan cap)								



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DAFTAR REALISASI PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN

Tahun NO Penyertaan			Badan/ Lembaga/	Penyerta	Hukum an Modal esa	Bentuk Penyertaan	Jumlah P Modal	enyertaan l Desa	Penyertaa	bahan/ an Modal an Ini	telah dis sampai	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	
	Modal	Pihak Ketiga	Setelah perubahan	Realisasi	Modal Desa	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi	Setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
dst															

	KEPALA DESA							
•	•••••		******					
(Nama	Tanpa Gelar,	tanda tar	ıgan dan (cap)				



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
C. dst		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah		
Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)	1,1/2	

KEPALA DESA		
(Nama TanpaGelar, Tandatangandan Cap)		

Penjelasan tabel:

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan:

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.



LAMPIRN V
PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

No.	Program	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Total	Jenis Kegiat	an (1)				Rp.
·			Sub Total	Jenis Kegiata	an (2)				Rp.
	anglesian ese et er et en e		Sub Total	Jenis Kegiata	an (3)	Aramana (n. 1. najmina na <mark>ziva</mark> kasingan Manana (n. 1. najmina naziva naziva naziva			-Rp.
	THE STATE OF THE S		Sub Tota Total (1 s/c	 JenisKegiat					Rp.

Kepala	Desa
--------	------

(Nama, Tandatangandan Cap)

BUPATI 7/UBA

H. FATHUL HUDA